

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ISTERI YANG  
TURUT SERTA MEMBANTU SUAMI MELAKUKAN  
PERKOSAAN TERHADAP ANAK  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-  
Anak/2020/PNSRL  
Di Pengadilan Negeri Sarolangun**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2023**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : **YOGI GUNAWAN**  
NPM : **B19031012**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Judul Tesis : **Pertanggungjawaban Pidana Istri Yang Turut Serta Membantu Suami Melakukan Perkosaan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Srl Di Pengadilan Negeri Sarolangun)**



Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan  
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi  
Pada Tanggal September 2023

**Pembimbing Pertama**

**Pembimbing Kedua**

**Dr. Amir Syarifuddin, SH. MH.**

**Dr. Bunyamin Alamsyah, SH.MH**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN TESIS**

Judul Tesis : **Pertanggungjawaban Pidana Istri Yang Turut Serta Membantu Suami Melakukan Perkosaan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Srl Di Pengadilan Negeri Sarolangun)**

Nama : **YOGI GUNAWAN**  
NPM : **B19031012**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

**Menyetujui**

  
**Dr. Amir Syarifuddin, SH. MH.**  
Pembimbing Pertama

**Dr. Bunyamin Alamsyah, SH.MH H**  
Pembimbing Kedua

**Dekan Fakultas Hukum**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**



**Dr. M. Muslih, SH, MH**



**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Judul Tesis : **Pertanggungjawaban Pidana Istri Yang Turut Serta Membantu Suami Melakukan Perkosaan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Srl Di Pengadilan Negeri Sarolangun)**

Nama : **YOGI GUNAWAN**  
NPM : **B19031012**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan LULUS Pada Tanggal September 2023**

**Menyetujui Dewan Penguji**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**  
Ketua

**Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**  
Sekretaris

**Dr. M. Zen Abdullah, SH. MH.**  
Penguji Utama

**Hj. Chairijah, SH. MH. Ph.D.**  
Penguji Anggota

**Dr. M. Muslih, SH.MH**  
Penguji Anggota

**Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. M. Muslih, SH, MH**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KarunianNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ISTERI YANG TURUT SERTA MEMBANTU SUAMI MELAKUKAN PERKOSAAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN SRL Di Pengadilan Negeri Sarolangun)”.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Herri, S.E., M.B.A., selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
3. Bapak Dr. Amir Syarifuddin, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Keduayang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;

4. Bapak dan Ibu para dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
5. Orang tua dan mertuaku Anwar, S.Pd dan Weni Utami yang telah memberikan doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan;
6. Isteriku dan anak-anakku yang tersayang yang tak henti memberi dorongan dan semangat, serta telah mengikhhlaskan segenap waktu yang seyogyanya menjadi milik mereka, untuk penulis gunakan menyelesaikan pendidikan;
7. Kerabat, sahabat dan handai taulan, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak mendukung pendidikan dan karir penulis selama ini.


Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan hukum.

Jambi, September 2022

Penulis,

YOGI GUNAWAN

B19031012





## ABSTRAK

YOGI GUNAWAN /B19031012/2021/ Pertanggungjawaban Pidana Isteri Yang Turut Serta Membantu Suami Melakukan Perkosaan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN SRL Di Pengadilan Negeri Sarolangun)/ Dr. Amir Syarifuddin, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing I/ Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II.

Pelaku NR yang ditetapkan sebagai terdakwa sebagai istri yang turut serta membantu suami melakukan perkosaan terhadap anak di Desa Bathin, sarolangun yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, maka melakukan penelitian bertujuan untuk Untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penerapan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku isteri yang turut serta membantu suami melakukan perkosaan terhadap anak; permasalahan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan dalam kasus pelaku isteri yang turut serta membantu suami melakukan perkosaan terhadap anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN SRL di Pengadilan Negeri Sarolangun). Metode Penelitian menggunakan Yuridis empiris. Hasil penellitian diperoleh bahwa Pertimbangan hakim dalam penerapan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku isteri yang turut serta membantu suami melakukan perkosaan terhadap anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN SRL di Pengadilan Negeri Sarolangun); Didasarkan pada bukti-bukti yang telah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan bukti-bukti tersebut meliputi antara lain keterangan saksi-saksi, bukti surat berupa visum et refertum dan keterangan terdakwa di dalam persidangan. Selain pertimbangan bukti yang diperlihatkan majelis hakim juga mempertimbangkan hal yang meringankan dan hal memberatkan bagi diri terdakwa hal memberatkan yaitu Terdakwa sopan dipersidangan dan memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit, sehingga membantu kelancaran sidang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Permasalahan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan dalam kasus pelaku isteri yang turut serta membantu suami melakukan perkosaan terhadap anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN SRL di Pengadilan Negeri Sarolangun). Terdiri dari aspek yuridis dan sosiologis. Aspek yuridis yang berkaitan dalam menentukan kesalahan terdakwa sebelum putusan dijatuhkan oleh hakim, dalam musyawarah terkadang terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Aspek Sosiologis kadang kala putusan yang telah dijatukan oleh hakim terhadap terdakwa tidak serta merta diterima oleh masyarakat sebagian menganggap putusan yang dijatuhkan oleh hakim terlalu ringan sedangkan disisi lain terdakwa menganggap putusan yang dijatukan kepada dirinya terlalu berat, hal inilah yang menyebabkan faktor sosiologis sering menjadi persoalan puas tidak puasnya putusan hakim dijatuhkan. Saran yang dikemukakan bahwa Hakim dalam penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana perkosaam khususnya turut serta untuk lebih teliti memperhatikan dasar pertimbangan antara lain Faktor hukum dalam persidangan, Bukti-bukti serta ketentuan seharusnya, Keterangan terdakwa dan faktor yang memberatkan dan meringankan dan tidak dipengaruhi oleh pihak ke tiga dalam mempelajari bukti-bukti dan kerugian yang ditimbulkan korban anak perkosaan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban Pidana , Pelaku Istri, Turut Serta, Perkosaan, Korban Anak*

## ABSTRACT

YOGI GUNAWAN /B19031012/2021/ Criminal Responsibility of Wives Who Participate in Helping Husbands to Rape Children (Case Study of Decision Number: 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN SRL at Sarolangun District Court)/ Dr. Amir Syarifuddin, S.H., M.Hum. as Advisor I / Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H. as Advisor II.

The NR perpetrators who were designated as defendants as wives who participated in helping husbands commit rape against children in Bathin Village, Sarolangun which is the jurisdiction of the Sarolangun District Court, conducted research aimed at understanding and analyzing the judge's considerations in applying the law to the criminal liability of the perpetrator's wife who participating in helping husbands commit rape of children; the problem of the judge's consideration in passing the decision in the case of the wife perpetrator who helped the husband commit the rape of the child (Case Study of Decision Number: 5/Pid.Sus-Child/2020/PN SRL at the Sarolangun District Court). The research method uses empirical juridical. The results of the research found that the judge's considerations in applying the law to the criminal responsibility of wife perpetrators who participated in helping their husbands commit rape against children (Case Study of Decision Number: 5/Pid.Sus-Children/2020/PN SRL at the Sarolangun District Court); Based on the evidence presented by the Public Prosecutor at trial, this evidence includes, among other things, witness statements, written evidence in the form of a *visum et refertum* and the defendant's statement at trial. In addition to considering the evidence shown by the panel of judges, the panel of judges also considered mitigating and aggravating matters for the defendant, namely the defendant was polite in court and gave clear information, thereby helping the smooth running of the trial and regretting his actions and promised not to repeat it again. Problems with the judge's considerations in making a decision in the case of the perpetrator's wife who participated in helping her husband commit the rape of a child (Case Study of Decision Number: 5/Pid.Sus-Child/2020/PN SRL at the Sarolangun District Court). Consists of juridical and sociological aspects. Juridical aspects related to determining the guilt of the accused before the verdict is handed down by the judge, in deliberations sometimes there are differences of opinion in determining the sentence to be imposed on the defendant. Sociological aspects, sometimes the decision handed down by the judge against the defendant is not immediately accepted by the community, some consider the decision handed down by the judge to be too light, while on the other hand the defendant considers the decision handed down to him to be too heavy, this is what causes sociological factors to often become a matter of satisfaction. dissatisfied with the judge's decision. The suggestion put forward is that the judge in applying the punishment for the perpetrators of the crime of rape in particular participates in paying more careful attention to the basic considerations, including legal factors in the trial, evidence and provisions that should be, the statement of the accused and aggravating and mitigating factors and not being influenced by third parties. three in studying the evidence and losses incurred by child rape victims of crimes committed by perpetrators.

Keywords: Criminal Liability, Wife Actor, Participation, Rape, Child Victims



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Kerangka Konseptual .....	9
E. Kerangka Teoritis.....	13
F. Metodologi Penelitian .....	35
G. Sistematika Penulisan.....	39
 <b>BAB II      PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA</b> .....	 <b>66</b>
A. Pengertian Hukum Pidana .....	<b>66</b>
B. Tindak Pidana .....	<b>62</b>
C. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	<b>64</b>
D. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	<b>73</b>
E. Subjek Pertanggungjawaban Pidana .....	<b>63</b>
 <b>BAB III      GAMBARAN UMUM TENTANG PERKOSAAN</b> .....	 <b>66</b>
A. Macam-macam Kekerasan Seksual .....	<b>66</b>
B. Kekerasan Seksual Sebagai Pelecehan Hak Asasi Perempuan ...	<b>82</b>
C. Penderitaan Korban Kekerasan Seksual.....	<b>84</b>

<b>BAB IV</b>	<b>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ISTERI YANG TURUT SERTA MEMBANTU SUAMI MELAKUKAN PERKOSAAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN SRL Di Pengadilan Negeri Sarolangun)</b> .....	<b>91</b>
	A. Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Isteri Yang Turut Serta Membantu Suami Melakukan Perkosaan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN SRL di Pengadilan Negeri Sarolangun) .....	<b>91</b>
	B. Permasalahan Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Dalam Kasus Pelaku Isteri Yang Turut Serta Membantu Suami Melakukan Perkosaan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN SRL di Pengadilan Negeri Sarolangun)?.....	<b>95</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>130</b>
	A. Kesimpulan .....	<b>130</b>
	B. Saran.....	<b>131</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		



## BAB. I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi tertulis negara. Dalam Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "*Indonesia adalah negara hukum*".

Makna yang tersirat didalam ketentuan Pasal tersebut, bawasanya setiap permasalahan hukum yang terjadi di dalam masyarakat maupun dalam kehidupan bernegara sudah seharusnya diselesaikan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Amanat konstitusi tersebut diatas menjelaskan bahwa cita-cita Negara hukum yang terkandung dalam UUD 1945 bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak.

Selain itu pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia keempat tertuang tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana berbunyi sebagai berikut :

“.. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seyogyanya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang nyata dalam aspek kehidupan khususnya bagi anak-anak yang merupakan generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia. Hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana memberikan perlindungan bagi anak dari rasa aman, nyaman, tentram dan dari bahaya kejahatan yang setiap waktu dapat terjadi terhadap anak.

Menurut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa :

“Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.”<sup>1</sup>

Lebih lanjut, menurut Barda Nawawi Arif perlindungan hukum bagi anak dari kejahatan mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan terlihat perlunya perlindungan hukum bagi anak yang meliputi berbagai aspek, yaitu :

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak,
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan,
- c. Perlindungan kesejahteraan anak dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial,

<sup>1</sup>Barda Nawawi Arief, 2000. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang,..hal.12

- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan,
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak-anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya,
- f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan,
- g. Perlindungan terhadap anak dari akibat peperangan/konflik bersenjata,
- h. Perlindungan anak terhadap tindak kekerasan.<sup>2</sup>

Kejahatan terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran dari norma hukum khususnya hukum pidana, oleh karena itu perbuatan kejahatan terhadap anak harus dikenakan sanksi pidana sebagaimana akibat pelanggaran norma hukum pidana.

Salah satu kasus kejahatan atau tindak pidana yang Penulis bahas dalam penelitian tesis ini adalah mengenai adanya dugaan kasus tindak pidana pencabulan atau persetubuhan pada anak dibawah umur sebagaimana terdapat pada Surat Laporan Polisi Nomor : LP/B-01/I/2016/SPKT/Res Sarolangun tertanggal 02 Januari 2020.

Kasus ini terjadi sekira hari rabu tertanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 Wib, Pelaku (Isteri) inisial "NR" dipaksa oleh Pelaku utama (Suami) yang berinisial "RA" untuk menghubungi dan menjemput korban inisial "DN" dengan alasan ingin mengajak korban "DN" jalan-jalan ke dusun dengan menggunakan sepeda motor. Pelaku "NR" terlebih dahulu mengantarkan Pelaku "RA" menunggu di dusun di wilayah Kecamatan Bathin VIII. Pelaku "NR" kemudian pergi ke rumah korban "DN" dan meminta izin kepada Ibu Korban untuk mengajak korban berjalan-jalan menggunakan sepeda motor di

---

<sup>2</sup>*Ibid.*,

Sekitar wilayah Ancol Sarolangun, dan pelaku “NR” menyepakati dan berjanji mengantarkan Korban “DN” pulang sekitar jam 13.00 Wib.

Di tengah perjalanan di wilayah dusun Bathin VIII, pelaku “NR” mengatakan kepada Korban “DN” hendak mengambil paket, padahal sebenarnya Pelaku “NR” disuruh oleh Pelaku “RA” yang terlebih dahulu menunggu didekat jalan Kebun Sawit dan Karet. Setelah bertemu dengan Pelaku “RA”, pelaku “NR” disuruh oleh Pelaku “RA” untuk melakukan hubungan badan bertiga dengan korban, dengan mengancam akan membunuh korban “DN” jika tidak mau menuruti kemauanya, dan perbuatan pencabulan dan persetujuan inipun dilakukan oleh Pelaku “RA” dengan Pelaku “NR” (isterinya) dan korban “DN”.

Atas perbuatannya, Pelaku “NR” diancam dengan Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D dan Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke-2 atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002.

Untuk lebih jelas mengenai pengaturan dan sanksi pidana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, maka dapat dilihat dalam bunyi setiap pasalnya sebagaimana berikut :

Pasal 76 D :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.



Pasal 76 E :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Didalam Pasal 81 disebutkan bahwa :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sedangkan didalam Pasal 82 disebutkan bahwa :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kasus dugaan tindak pidana perkosaan atau persetubuhan ini kemudian ditangani oleh Penyidik Unit Perlindungan Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Sarolangun . Dalam melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana perkosaan pada anak dibawah umur, untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan Penyidik diberi kewenangan melakukan tindakan tertentu, sehingga dapat menyelesaikan penyidikan itu dan

siap untuk menyerahkan berita acara kepada penuntut umum hingga dilanjutkan dalam proses persidangan dan putusan hakim.

Tindak pidana pencabulan atau persetujuan yang dilakukan oleh pelaku yang berstatus suami dengan dibantu secara langsung oleh isteri yang menjadi aktor utama yang mendalangi atau memfasilitasi terjadinya pertemuan Pelaku dengan korban hingga tindakan perkosaan yang dilakukan oleh si suami (pelaku) terhadap seorang korban anak dibawah umur merupakan suatu perbuatan yang sangat menyimpang dan tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Berdasarkan Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN SRL di Pengadilan Negeri Sarolangu, Terdakwa NR dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan kekerasan untuk dilakukan persetujuan terhadap anak oleh orang lain dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Hal ini dikarenakan apa yang telah dilakukan oleh pelaku untuk mempermudah atau membantu Suaminya melakukan tindakan perkosaan tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang Isteri. Sepatutnya si isteri melarang suami untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum apalagi sampai bersama-sama suami melakukan hubungan suami isteri dan perkosaan terhadap seorang anak perempuan yang masih dibawah umur yang tidak lain merupakan teman si Isteri.

Tentunya jika si Isteri melarang dan tidak mau turut serta membantu suami melakukan tindakan pencabulan atau persetujuan ataupun perkosaan

terhadap anak, maka perbuatan itu tidak akan terjadi. Karena didalam kasus yang Penulis teliti, ternyata peran serta Isteri dalam membantu si Suami melakukan perkosaan pada anak dibawah umur sangatlah aktif. Hal yang diluar batas kewajaran dan naluri seorang perempuan yang berstatus suami mau melihat suaminya melakukan perselingkuhan dengan wanita lain apalagi membantunya untuk melakukan perkosaan pada anak dibawah umur.

Meningat bahwa anak dipandang sebagai subjek khusus dalam hukum, maka diperlukan perlindungan dan perlakuan hukum yang khusus terhadap anak yang menjadi korban, sehingga proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dapat dilakukan dan pelaku harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang telah dilakukannya.

Dari uraian yang telah penulis kemukakan tersebut di atas, maka Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya kedalam karya ilmiah yang berbentuk proposal penelitian dengan judul : ***“Pertanggungjawaban Pidana Isteri yang Turut Serta Membantu Suami Melakukan Perkosaan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN SRL di Pengadilan Negeri Sarolangun)”***.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari pemaparan yang telah penulis kemukakan diatas, maka ruang lingkup pembahasan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku isteri yang turut serta membantu

suami melakukan perkosaan terhadap anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN SRL di Pengadilan Negeri Sarolangun)?

2. Bagaimana permasalahan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan dalam kasus pelaku isteri yang turut serta membantu suami melakukan perkosaan terhadap anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN SRL di Pengadilan Negeri Sarolangun)?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penerapan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku isteri yang turut serta membantu suami melakukan perkosaan terhadap anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN SRL di Pengadilan Negeri Sarolangun);
- b. Untuk memahami dan menganalisis permasalahan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan dalam kasus pelaku isteri yang turut serta membantu suami melakukan perkosaan terhadap anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN SRL di Pengadilan Negeri Sarolangun).

#### **2. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun secara praktis yaitu :

- a. Manfaat secara akademis yang diharapkan dalam penelitian dan penulisan tesis ini adalah dapat menambah literature tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perkosaan anak.
- b. Secara praktis yang diharapkan dalam penelitian dan penulisan tesis ini adalah dapat memberikan kontribusi bahan pemikiran terkait mengenai pertanggungjawaban pidana isteri yang turut serta membantu suami melakukan perkosaan terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun.
- c. Secara Teoritis yang diharapkan dari penelitian dan penulisan tesis ini adalah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya dalam perkara tindak pidana terhadap anak.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka Penulis memberikan definisi dan pengertian dari variabel yang ada pada judul, yaitu sebagai berikut :

##### **1. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggung jawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka / terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.<sup>3</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah istilah Belanda yang disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* dalam bahasa

---

<sup>3</sup> S.r. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2001. hal. 250

Inggris.<sup>4</sup> Pertanggungjawaban pidana disebut *toerekenbaardheid* dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.<sup>5</sup>

Dalam KUHP tidak mengatur tentang pertanggungjawaban, melainkan yang diatur adalah kemampuan untuk bertanggungjawab. Hal ini diatur dalam pasal 44 KUHP. Selanjutnya R.Soesilo menjelaskan pasal 44 KUHP dimana seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya suatu perbuatan, jika:<sup>6</sup>

- a) Kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) seperti idiot, imbecil, buta, tuli, dan bisu sejak lahir yang membuat pikirannya tetap sebagai kanak-kanak;
- b) Sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) seperti gila, epilepsi, dan bermacam penyakit jiwa lainnya.

## 2. Isteri

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, defenisi dari kata isteri diartikan sebagai Perempuan yang telah menikah atau bersuami.<sup>7</sup>

## 3. Turut Serta

Istilah turut serta diartikan turut atau berpartisipasi dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari seorang peserta dalam melaksanakan tindak pidana.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 93

<sup>5</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2001, hlm. 45

<sup>6</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 2000. hlm.60

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.hal.372.

<sup>8</sup> Abdul Salam Siku, *Hukum Pidana II*, Ciputat, Pustaka Rabbani Indonesia. 2015. Hal.45.



#### 4. Suami

Pengertian suami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita.<sup>9</sup>

#### 5. Melakukan

Istilah melakukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai mengerjakan, menjalankan, mengadakan, melaksanakan suatu perbuatan.<sup>10</sup>

Sedangkan arti kata Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan sesuatu kesengajaan atau suatu tidak kesengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.<sup>11</sup>

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:

- 1) Orang yang melakukan (*dader plagen*)
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plagen*)
- 3) Orang yang turut melakukan (*Mede Plagen*)
- 4) Orang yang dengan pemberian upah (*Uitloker*).<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit.*, Hal.423

<sup>10</sup> <https://Lektur.id/arti-melakukan.com> diakses pada tanggal 01 September 2021.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, 2000. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.Semarang. Hal.37.

<sup>12</sup> *Ibid.*,

Di dalam pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan beberapa kategori pelaku tindak pidana sebagaimana disebutkan sebagai berikut :

Pasal 55 :

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
  - a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;
  - b. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan saja yang sengaja diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 disebutkan :

- (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

## 6. Tindak Pidana Perkosaan

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, yang mengatakan bahwa:<sup>13</sup>

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

<sup>13</sup> Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hal.16

Menurut Akhmad Azhar Abu Miqdad, mengatakan bahwa :

“Perkosaan adalah hubungan seks yang dilakukan seorang lelaki dengan seorang wanita, dengan jalan paksaan, yang kadang-kadang disertai ancaman bila seorang wanita tidak mau melayaninya. Maka dari itu perkosaan termasuk perbuatan keji dan dosa besar.”<sup>14</sup>

## 7. Anak

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak didalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan : “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

### E. Kerangka Teoritis

Dalam menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian yang diteliti, maka penulis menggunakan Teori Kriminologi dan Teori Pertanggungjawaban Pidana, yang dapat dilihat dalam uraian sebagaimana berikut :

#### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* maupun *common law*, umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara megatif. Hal ini berarti, dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana *civil law system* lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-

<sup>14</sup> Akhmad Azhar Abu Miqdad, “ Pendidikan Seks bagi Remaja Menurut Hukum Islam ”, Jakarta ; Mitra Pustaka, 2000..hal.89.

keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan penghapusan pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki '*defence*' ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lapangan hukum acara pidana, hal ini berarti seorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai '*defence*' (kesalahan) ketika melakukan tindak pidana.<sup>16</sup>

Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Kesemuanya merumuskan hal-hal dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana. Pengecualian pengenaan pidana di sini dapat dibaca sebagai pengecualian adanya pertanggungjawaban pidana. Dalam hal tertentu dapat berarti pengecualian adanya kesalahan.

Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif, terutama bderhubungan dengan fungsi refresif hukum pidana. Dalam hal ini, dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana.

---

<sup>15</sup> Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hal. 62.

<sup>16</sup> *Ibid.*,

Menurut Galligan dalam bukunya Chairul Huda: apabila persyaratan ini diabaikan dan tidak tampak keadaan minimal yang menunjukkan pembuat dapat dicela, maka hukum dan institusinya telah gagal memenuhi fungsinya<sup>17</sup>.

Dalam mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (due process) dalam mempertanggungjawabkan pembuat pidana. Pada gilirannya hal ini akan berhadapan dengan prinsip-prinsip keadilan.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menurut Chairul Huda:

Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan pembuat dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah. Pertama, pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual dari pembedaan.<sup>18</sup>

Rancangan KUHP menggunakan pendekatan campuran. Sebagian hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dirumuskan

<sup>17</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, hal.63.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 64.

secara negatif. Demikian halnya seperti terlihat dalam Pasal 38, 39, 40, 41, 42 dan 43 Rancangan KUHP. Sementara sebagian yang lain justru dirumuskan secara positif. Seperti pasal 35, 36, 44, 45, dan 47 Rancangan KUHP. Perumusan dalam pasal-pasal yang disebutkan terakhir ini sifatnya bukan pengecualian dari dapat dipertanggungjawabkannya seseorang. Sebaliknya, ditentukan keadaan-keadaan tertentu yang justru harus ada pada diri seseorang (atau korporasi), untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan kata lain, jika perumusan secara negatif menentukan hal-hal yang dapat mengecualikan adanya pertanggungjawaban pidana, perumusan secara positif menentukan keadaan minimal yang harus ada pada diri seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidanya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal itu, sekalipun Penuntut Umum tidak membuktikannya. Sebaliknya ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapuskan kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih mendalam. Dalam hal ini hakim berkewajiban menyelidiki lebih jauh apa yang oleh terdakwa dikemukakannya sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut, yang kini diajukan sebagai alasan oleh terdakwa



dikemukakannya sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut, yang kini diajukannya sebagai alasan penghapus kesalahannya. Lebih jauh daripada itu, sekalipun terdakwa tidak mengajukan pembelaan berdasar pada alasan penghapus kesalahan, tetapi tetap diperlukan adanya perhatian bahwa hal itu tidak ada pada diri terdakwa ketika melakukan tindak pidana. Hakim tetap berkewajiban memerhatikan bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan penghapus kesalahan, sekalipun pembelaan atas dasar hal itu, tidak dilakukannya. Hal ini akan membawa perubahan mendasar dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

Dalam mempertimbangan pertanggungjawaban pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal tertentu, sekalipun tidak dimaksukkan dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak diajukan oleh terdakwa sebagai alasan pembelaan. Hal ini mengakibatkan perlunya sejumlah ketentuan tambahan mengenai hal ini baik dalam hukum pidana materil (KUHP), apalagi dalam hukum formalnya (KUHP).

Sementara itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini yang menjadi pangkal tolak pertalian antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yang dilakukan pembuat. Pertanggungjawaban pidana merupakan rembesan sifat dari tindak pidana yang dilakukan pembuat. Dapat dicelanya pembuat, justru bersumber dari celaan yang ada pada tindak pidananya. Oleh karena itu, ruang lingkup pertanggungjawaban pidana mempunyai korelasi penting dengan struktur tindak pidana.

Tidak semua perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela, ditetapkan sebagai tindak pidana, merupakan konsekuensi logis pandangan tersebut. Artinya ada perbuatan yang sekalipun oleh masyarakat dipandang tercela, tetapi bukan merupakan tindak pidana<sup>19</sup>.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo : “dalam hal ini, mungkin ada sejumlah perilaku yang dipandang ‘tindak pidana’ atau ‘bahkan buruk’ dalam masyarakat, akan tetapi karena tingkat ancamannya pada masyarakat dipandang tidak terlalu besar, maka perilaku tersebut tidak dirumuskan sebagai suatu tindak pidana”.<sup>20</sup>

Sekalipun perbuatan ditetapkan sebagai tindak pidana, maka hukum memandang perbuatan-perbuatan tersebut sebagai tercela. Hukum bahkan mengharapkan sistem moral dapat mengikutinya. Artinya, masyarakat diarahkan juga untuk mencela perbuatan tersebut. Dengan demikian, celaan yang ada pada tindak pidana yang sebenarnya lebih pada celaan yang bersifat yuridis, diharapkan suatu saat mendapat tempat sebagai celaan dari segi moral.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

---

<sup>19</sup> Roeslan Saleh, *Op.Ckit*, hal 45.

<sup>20</sup> Harkristusi Harkrisnowo, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hal. 180.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.

Berbeda dengan pertanggungjawaban pidana, dimana pertanggungjawaban pidana adalah: “mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana menyangkut proses peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya”.<sup>21</sup>

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya<sup>22</sup>.

### 1. Teori Keadilan.

Gustav Radbruch, mengenai tujuan hukum. Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dan melalui penegakan hukumlah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).<sup>23</sup> Berdasarkan pendapat ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa dalam upaya penegakan hukum terdapat 3 (tiga) tujuan hukum yang harus dicapai

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 69.

<sup>22</sup> Roeslan Saleh *Op., cit.*, hal. 75.

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal. 160.

yakni tercapainya asas keadilan, kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum tersebut bagi masyarakat.

Menurut L.J. Van Apeldoorn, asas keadilan sebagai tujuan hukum didasarkan pada kenyataan bahwa dalam suatu masyarakat atau negara, kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa, pertentangan inilah yang menyebabkan pertikaian bahkan peperangan. Hukum mempertahankan perdamaian dan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dengan mengusahakan terjadinya suatu keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut, sehingga hukum dapat mencapai tujuan adil dengan adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat kesinambungan kepentingan-kepentingan yang dalam Bahasa Latinnya adalah : "*ius suum cuique tribuere*."<sup>24</sup>

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta sebagai sesuatu yang relatif. Keduanya mengemukakan bahwa definisi tentang apa yang disebut dengan adil akan berbeda-beda bagi setiap individu. Selengkapnya dinyatakan bahwa tidak berlebihan apabila keadilan itu sesuatu yang sukar untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak bisa tidak harus ada dan tidak dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah

---

<sup>24</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal. 54.

yang menjamin adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Tujuan hukum selanjutnya adalah kepastian hukum. Menurut Bernard Arief Sidharta hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah jangan sampai hak yang terkuat yang berlaku. Apa yang telah diatur dalam hukum, itu harus ditaati dan menjadi putusan pengadilan. Artinya, tidak ada suatu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan peraturan-perundang-undangan yang ada dan berlaku pada waktu itu.<sup>26</sup> Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah :

1. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum.
2. Asas Undang-Undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.
3. Asas non-retroaktif perundang-undangan : sebelum mengikat, Undang-Undang harus diumumkan secara layak.
4. Asas non-liquet : hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan Undang-Undang tidak jelas atau tidak ada.
5. Asas peradilan bebas: objektif-imparsial dan adil-manusiawi.
6. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang Dasar.<sup>27</sup>

Berangkat dari pemikiran yang menjadi isu para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai

<sup>25</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 52-53.

<sup>26</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 190.

<sup>27</sup> *Ibid.*

persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.<sup>28</sup>

Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*criminal of justice*) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata (*private of justice*) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (*administration of justice*) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinanya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwijks theorie*).<sup>29</sup>

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> A.Hamid S. Attamimi, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hal. 10.

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, , Jakarta, 1996, hal. 251.

<sup>30</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hal 239.



Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang. Atau orang menganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.

Jika demikian bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat atau hukum positif (Indonesia).<sup>31</sup> Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah negara. Dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat itu sendiri (*shared value*) atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu.<sup>32</sup>

Dalam tesis ini, penulis akan menguraikan persoalan keadilan dalam perspektif hukum nasional. Dalam pandangan hukum penulis hanya akan menguraikan teori-teori keadilan Aristoteles, John Rawl dan Hans Kelsen. Sedangkan dalam perspektif hukum nasional Indonesia, penulis akan menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan cita negara (*Staatsidee*)

---

<sup>31</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000, hal. 4.

<sup>32</sup> *Ibid.*

sebagai dasar filosofis bernegara (*Filosofische grondslag*), yang termaktub dalam Pancasila sebagai sumber hukum nasional.<sup>33</sup>

Keadilan dalam perspektif hukum nasional tertuju pada keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya. Keadilan di dalam perspektif hukum nasional ini adalah keadilan yang menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Keadilan ini lebih menitikberatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>34</sup> Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut : teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

#### a. Teori Keadilan Aritoteles.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang,

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, kanisius, Yogyakarta, 1995, hal. 196.

berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>35</sup>

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.<sup>36</sup> Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah

<sup>35</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, hal 24.

<sup>36</sup> L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, Jakarta, 1996, hal. 11-12.

bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>37</sup>

#### **b. Teori Keadilan John Rawls.**

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.<sup>38</sup>

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>39</sup>

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asal” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).<sup>40</sup>

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status,

<sup>37</sup> Carl Joachim Friedrich, *Op.Cit.*, hal. 25.

<sup>38</sup> Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volue 6 Nomor 1 (April 2009), hal. 135.

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 139-140.

<sup>40</sup> *Ibid*.

kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.<sup>41</sup>

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.<sup>42</sup>

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal : Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

---

<sup>42</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal. 54.



### c. Teori Keadilan Hans Kelsen.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.<sup>43</sup>

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.<sup>44</sup>

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat

<sup>43</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hal. 7.

<sup>44</sup> *Ibid.*

manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.<sup>45</sup>

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen :

Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas. yang kedua dunia ide yang tidak tampak.<sup>46</sup>

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen : pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 14.

dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.<sup>47</sup>

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.<sup>48</sup> Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan,

---

<sup>47</sup> *Ibid.* hal. 16.

<sup>48</sup> *Ibid.*

penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia.

Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil yaitu :

1. Adil ialah : meletakkan sesuatu pada tempatnya.
2. Adil ialah : menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
3. Adil ialah : memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran”.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hal.71.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.

Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.<sup>50</sup>

Dengan pengakuan hak hidup orang lain, dengan sendirinya diwajibkan memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak hidupnya. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Hubungan adil dan beradab dapat diumpamakan sebagai cahaya dan api, bila apinya besar maka cahayanya pun terang : jadi bila peradabannya tinggi, maka keadilan pun mantap.<sup>51</sup> Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan

---

<sup>50</sup> Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 50.

<sup>51</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hal.83.

“keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai :

1. Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
2. Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha.
3. Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.<sup>52</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai orang yang “main hakim sendiri”, sebenarnya perbuatan itu sama halnya dengan perbuatan mencapai keadilan yang akibatnya terjadi ketidakadilan, khususnya orang yang dihakimi itu.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya. Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensesuaikan atau menseselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat hukum.

---

<sup>52</sup> Kahar Masyhur, *Loc. Cit.*, hal. 71.



## F. Metodologi Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara *Yuridis empiris*, yakni dengan mempelajari berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan fakta yang sebenarnya terjadi dilapangan,<sup>53</sup> dalam hal ini berkaitan dengan Kajian kriminologis terhadap pertanggungjawaban pidana isteri yang turut serta membantu suami melakukan perkosaan terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun.

Pendekatan *Yuridis Empiris* diambil sebagai pendekatan utama karena dalam penelitian ini karena yang menjadi perhatian utama adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Isteri turut serta membantu suami melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak, dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap Isteri yang turut serta membantu suami melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara *Studi Kasus (Case Study)*, yakni merupakan jenis pendekatan yang digunakan dengan sebuah eksplorasi dari suatu sistem terkait atau suatu kasus/beragam kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam

---

<sup>53</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, cet. Ke-1, (Jakarta:Rineka Cipta, 2003), hlm. 19-21.

suatu konteks. Dengan kata lain, pendekatan studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.<sup>54</sup>

Dalam hal ini penulis ingin melakukan analisis dengan melakukan kajian kriminologis terhadap pertanggungjawaban pidana isteri yang turut serta membantu suami melakukan perkosaan terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun.

### 3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian dengan cara menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu untuk kemudian dilakukan analisa untuk menemukan inti permasalahan.<sup>55</sup>

Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan dan menganalisa mengenai kajian kriminologis terhadap pertanggungjawaban pidana isteri yang turut serta membantu suami melakukan perkosaan terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun.

### 4. Sumber Data

Dalam Penelitian tesis ini Penulis mendapatkan sumber data melalui 2 (dua) Sumber yaitu :

- a. Data Skunder

<sup>54</sup> Sri Wahyuningsih, 2013, *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya)* Universitas Trunojoyo.Madura. hal.3.

<sup>55</sup> *Ibid.*,

Data Skunder dalam hal ini penulis dapatkan melalui penelitian di lapangan (*Field Research*), maka penulis juga melakukan wawancara terhadap terhadap para responden. Adapun tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang lebih konkrit serta mempunyai hubungan yang erat dengan pembahasan tesis ini.

b. Data Primer

Data Primer sebagai data pendukung daripada data skunder yang merupakan data penelitian lapangan (*Field Research*). Data primer ini penulis peroleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) terhadap :

(i) Bahan Hukum Primer

Yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti :

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman,
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(ii) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang berupa kajian terhadap buku-buku, koran, tulisan-tulisan ilmiah berupa makalah, literatur hukum, jurnal hukum, majalah, artikel dan bahan-bahan tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

(iii) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Hukum.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung penelitian Yuridis Empiris, dilakukan penelitian lapangan dengan cara pengumpulan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan terhadap para responden yang berkaitan dengan kajian kriminologis terhadap pertanggungjawaban pidana isteri yang turut serta membantu suami melakukan perkosaan terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun.

Adapun yang dijadikan sebagai nara sumber adalah:

1. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun 1 orang,
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sarolangun 1 orang.

Dalam Pengambilan Sampel tersebut diatas, Penulis lakukan dengan cara *Purposive Sampling*,<sup>56</sup> yaitu dengan cara menentukan kriteria-kriteria kepada orang-orang yang dianggap berhubungan, kompeten ataupun yang

---

<sup>56</sup> *Ibid.*,hal.10.

paling mengetahui permasalahan terkait dengan judul tesis yang Penulis bahas.

## 6. Analisis Data

Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka dilakukan analisis data penelitian mulai dari pengertian – pengertian hukum dan norma-norma hukum, dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kajian kriminologis terhadap pertanggungjawaban pidana isteri yang turut serta membantu suami melakukan perkosaan terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun.

Pengkajian terhadap isi bahan hukum dengan melakukan interpretasi, menilai dan melakukan evaluasi terhadap semua kebijakan hukum pidana yang berhubungan dengan masalah pemidanaan, baik berupa hukum positif maupun yang masih berbentuk konsep.

Untuk mendukung data penelitian Yuridis Empiris, maka penulis juga melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan cara pengumpulan data skunder yang dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan terhadap para penegak hukum yang berkaitan dalam penulisan tesis ini nantinya.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian tesis ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab Pertama sebagai Pendahuluan dalam tesis ini yang didalam sub babnya terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Merupakan bab Mengemukakan tentang Tinjauan Umum Mengenai Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, pada sub babnya membahas mengenai Pengertian Hukum Pidana, Tindak Pidana, Pengertian Pertanggungjawaban Pidana, Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Bab Ketiga, berisikan Gambaran Umum tentang Tindak Pidana Perkosaan yang didalam sub babnya terdiri dari Macam-macam Kekerasan Seksual, Kekerasan Seksual Sebagai Pelecehan Hak Asasi Perempuan, Penderitaan Korban Kekerasan Seksual.

Bab Keempat merupakan bab pembahasan *Pertanggungjawaban Pidana Istri yang Turut Serta Membantu Suami Melakukan Perkosaan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN SRL di Pengadilan Negeri Sarolangun)* didalam sub babnya terdiri dari pertimbangan hakim dalam penerapan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku pelaku istri yang turut serta membantu suami melakukan perkosaan terhadap anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN SRL di Pengadilan Negeri Sarolangun) dan permasalahan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan dalam kasus



pelaku isteri yang turut serta membantu suami melakukan perkosaan terhadap anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN SRL di Pengadilan Negeri Sarolangun)

Bab kelima merupakan bab penutup, yang didalamnya terdapat kesimpulan dan saran.



## BAB II

### PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

#### A. Pengertian Hukum Pidana.

Hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari eksistensi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hal itu antara lain dijelaskan oleh Enschede-Heijder sebagaimana dikutip Andi Hamzah bahwa pengertian hukum pidana antara lain dapat dijelaskan berdasarkan metode atau sistem, dimana ilmu hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yakni hukum pidana (hukum pidana materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formel).<sup>57</sup>

Pendapat senada diungkapkan oleh Van Bemmelen sebagaimana dikutip Leden Marpaung bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil (*materieele strafrecht*) dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana yang lazim juga disebut "*formeel strafrecht*" atau *strafprocesrecht*.<sup>58</sup>

Terkait dengan doktrin yang membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.

---

<sup>57</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 6.

<sup>58</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 2.

Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.<sup>59</sup>

Selanjutnya Van Bemmelen, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, menjelaskan bahwa ilmu hukum pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-Undang pidana. Selengkapnya ia menyatakan bahwa hukum acara pidana mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya.
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijmaterial) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan kemudian membawa terdakwa kepada hakim tersebut.
5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjalankan pidana atau tindakan tata tertib.
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
7. Akhirnya melksanakan keputusan tentang pidana dan tata tertib itu.<sup>60</sup>

Wirjono Prodjodikoro bahwa perbedaan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil terletak pada beberapa hal sebagai berikut isi hukum pidana adalah penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana dan

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal. 5.

<sup>60</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 3.

penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sementara hukum acara pidana, berkaitan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>61</sup>

Pendapat senada disampaikan oleh Simons sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidanya seseorang (*strafbaarheld*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil, menurut Simons mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Van Bemmelen bahwa hukum pidana formil mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.<sup>62</sup>

Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip Leden Marpaung menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut :

Hukum pidana materiil adalah kumpulan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang tertentu atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.<sup>63</sup>

Selanjutnya, Andi Hamzah, merumuskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, sebagai berikut :

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>64</sup>

Terkait dengan pengertian yang dikemukakan oleh Moeljatno di atas, Andi Hamzah menarik kesimpulan bahwa Moeljatno merumuskan hukum pidana materiil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir 3. Menurut Andi Hamzah, Moeljatno merumuskan delik dan sanksinya pada butir 1 sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2 pada pengertian yang telah dikemukakan di atas.<sup>65</sup>

Kemudian, terkait dengan hukum pidana materiil, Andi Hamzah mengatakan bahwa secara tradisional hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni hukum pidana umum (yang tercantum di dalam KUHP) dan hukum pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-

<sup>63</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hal. 8.

<sup>64</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 4-5.

<sup>65</sup> *Ibid.*

undangan pidana di luar KUHP). Sementara mengenai hukum pidana formil (hukum acara pidana) tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>66</sup>

## B. Tindak Pidana

istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.<sup>67</sup>

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>68</sup>

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan*

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 11.

<sup>67</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta hal. 25.

<sup>68</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1955 hal. 7.



yang dapat dihukum atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.<sup>69</sup>

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menerjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa :

*Straf Baar Feit* itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukuman demi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “*Normovertreding*” adalah suatu sikap atau perilaku atau “*Gedraging*” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtelyk*” atau melanggar hukum.<sup>70</sup>

Tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa unsur objektif itu meliputi :

<sup>69</sup> Ibid., hal. 6

<sup>70</sup> P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hal. 7

- a. *perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.....
- b. *akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum....
- c. *keadaan-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”.....
- d. sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan :”memiliki

barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh satu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaa-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.<sup>71</sup>

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.....”. Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Ibid., hal. 26-28

<sup>72</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal.37.

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.

Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.<sup>73</sup>

Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan

---

<sup>73</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hal.23.

*teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).<sup>74</sup>

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu

---

<sup>74</sup>*Ibid.*

dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.<sup>75</sup>

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.<sup>76</sup>

Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*).

Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

<sup>75</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 25.

<sup>76</sup> Makhrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008.hal. 41.



### 1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

### 2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

### 3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.<sup>77</sup>

<sup>77</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.hal. 93.

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.<sup>78</sup>

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa :

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.

Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>79</sup>

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh

---

<sup>78</sup> Moeljatno, *Hukum Pidana II.* Bina Aksara, Jakarta., 1995, hal. 153.

<sup>79</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit.*

karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

### **C.Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.**

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh, menyatakan bahwa :

Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.<sup>80</sup>

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu

<sup>80</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 10.

mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidannya si pembuat.<sup>81</sup>

Pepatah mengatakan : ”Tangan menjinjing, bahu memikul’, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggungjawaban pidana. Bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana dibatasi dengan ketentuan di dalam Undang-Undang. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hal. 75.

yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidanakan.<sup>82</sup>

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>83</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Op. Cit.*, hal. 249.

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hal. 75-76.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa :

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.<sup>85</sup>

Di dalam Pasal-Pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut

---

<sup>85</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hal. 75.

kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya.

Dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup :

- a. Keadaan jiwanya :
  1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*).
  2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya*), dan.
  3. Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengganggu karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya*. Dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya :
  1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.



2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan.
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Lebih lanjut E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi. menjelaskan bahwa :

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*. untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”.<sup>86</sup>

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid”

dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.<sup>87</sup>

Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.

#### **D. Unsur-Unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana.**

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hal. 85.

<sup>87</sup> *Ibid*, hal. 87.

dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- a. Melakukan perbuatan pidana.
- b. Mampu bertanggung jawab.
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>88</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jika ke empat unsur tersebut di atas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.

Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Kemampuan bertanggungjawab.
2. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*).
3. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>89</sup>

<sup>88</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hal. 75.

<sup>89</sup> *Ibid.*

Pengertian kesalahan sebagai pengertian hukum dapat diketahui dari beberapa pendapat sarjana berikut ini :

- a. Mezger :  
Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana.
- b. Simons :  
Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Ia berupa keadaan fisik dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan fisik itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.
- c. Pompe :  
Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.<sup>90</sup>

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawabkan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pembedaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan Undang-Undang.
- b. Terdapat kesalahan pada petindak.
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum.
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang (dalam arti luas).
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang.<sup>91</sup>

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk. sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum. (faktor akal).

<sup>90</sup> *Ibid*, hal. 94.

<sup>91</sup> E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Op. Ci.t*, hal. 253.

- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak).<sup>92</sup>

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

#### **E. Subyek Pertanggungjawaban Pidana.**

Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian di atas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

---

92 [http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban\\_pidana](http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban_pidana) /diakses pada tanggal 15 Agustus 2022

Menurut Ey. Kanter dan SR. Sianturi, yang dianggap sebagai subyek Tindak Pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoonen*), sedangkan hewan dan badan-badan hukum (*rechtspersonen*) tidak dianggap sebagai subjek. Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai subjek tindak pidana, ini tersimpulkan antara lain dari :

- a. Perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah: barang siapa, warga negara Indonesia, nakhoda, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Penggunaan istilah-istilah tersebut selain dari pada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, ditemukan dasarnya dari Pasal-Pasal : 2 sampai dengan 9 KUHP. Untuk istilah barang siapa, dalam Pasal-Pasal : 2, 3 dan 4 KUHP digunakan istilah “*een ieder*” (dengan terjemahan setiap orang ).
- b. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana seperti diatur, terutama dalam Pasal : 44, 45, 49 KUHP, yang antara lain mengisyaratkan sebagai *geestelijke vermogens* dari petindak.
- c. Ketentuan mengenai pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, terutama mengenai pidana denda, hanya manusialah yang mengerti nilai uang.<sup>93</sup>

Perkembangan hukum pidana selanjutnya memang bukan hanya manusia saja yang dianggap sebagai subyek. Penentuan atau perluasan badan hukum sebagai subyek tindak pidana, adalah karena kebutuhan, terutama dalam soal perpajakan, perekonomian dan keamanan negara, yang disesuaikan dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan manusia. Namun pada hakekatnya, manusia yang merasakan/menderita pembedaan itu.<sup>94</sup>

Lalu siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2

<sup>93</sup> E.Y. Kanter dan S.R Sianturi. *Op. Cit.*, hal. 253.

<sup>94</sup> *Ibid*, hal. 222.


dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa :

Ayat (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesetan. Atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Ayat (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 dan ayat (2) KUHP di atas mengkategorikan pelaku tindak pidana sebagai orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana dan orang yang turut serta atau bersama-sama untuk melakukan tindak pidana.



## BAB III

### GAMBARAN UMUM TENTANG PERKOSAAN

#### A. Macam-macam, Karakteristik dan Modus Operandi Perkosaan

##### 1. Macam-macam Perkosaan

Istilah perkosaan cukup sering digunakan untuk suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang modusnya merugikan orang dan melanggar hak-hak asasi manusia, seperti perkosaan hak-hak sipil.

Menurut **Susetiawan**, perkosaan merupakan istilah yang lazim digunakan pada bentuk tindak pemaksaan dalam hubungan seks, perkosaan memiliki makna yang tidak harus dipahami secara sempit, sebagai istilah khusus dalam hubungan seks, tetapi menggambarkan bentuk budaya perampasan hak yang berlangsung dalam kehidupan manusia<sup>95</sup>.

Perkosaan diartikan dengan paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan, tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku. Unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.

Menurut **Soetandyo Wignjosebroto**, perkosaan adalah suatu usaha melampiskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang

---

<sup>95</sup> Suparman Marzuki (et.al), 1995, *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,, hal. 52-53



perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar<sup>96</sup>.

Dalam pengertian apa yang disebut perkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (perbuatan seorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan dilain pihak dapat dilihat pula sebagai suatu peristiwa pelanggaran norma-norma.

Menurut **R. Sugandhi** yang dimaksud dengan perkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan denganya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani<sup>97</sup>. Pendapat **Sugandhi** ini jelas tidak mengenal istilah yang dipopulerkan ahli belakang ini, terutam kaum wanita mengenai “*marital rape*”, yang artinya perkosaan terhadap istri sendiri. Suami yang memaksa istrinya untuk bersetubuh (berhubungan seksual) tidak dapat dikatakan sebagai perkosaan tetapi masuk kepada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Adapun unsure-unsur perkosaan menurut Sugandhi adalah:

1. Pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi istrinya
2. Pemaksaan bersetubuh diikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan

---

<sup>96</sup> *Ibit*, hal 25

<sup>97</sup> R. Sugandi, 2000, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasan*, (Surabaya, Usaha Nasional, hal. 302

3. Kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan wanita
4. Mengeluarkan air mani

Pendapat ini menunjukkan pada suatu perkosaan yang terjadi secara tuntas, artinya pihak pelaku (laki-laki pemerkosa) telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai (mengeluarkan air mani). Jika hal ini tidak sampai terjadi, maka secara eksplisit apa yang dilakukan laki-laki belum patut dikategorikan sebagai perkosaan.

Pendapat ini belum tentu sama dan disepakati oleh ahli-ahli lainnya. Ada ahli yang berpendapat, bahwa perkosaan tidak selalu harus merupakan deskripsi suatu persetubuhan yang dilakukan paksa sampai mengeluarkan air mani (sperma). Cukup dengan pemaksaan persetubuhan (sampai alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan), maka hal itu sudah disebut perkosaan.

**PAF Lamintang dan Djisman Samosir** berpendapat, “pemukosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya”<sup>98</sup>.

Bagi Lamintang dan Djisman Samosir, perkosaan harus mengandung sejumlah unsur :

1. Ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan
2. Memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual/persetubuhan)

---

<sup>98</sup> PAF. Lamintang dan Jisman, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta, Sinar Baru, , hal. 122

### 3. Persetubuhan yang dilakukan harus diluar ikatan perkawinan<sup>99</sup>.

Ketiga unsur itu menunjukan bahwa dalam kasus perkosaan harus bias dibuktikan mengenai adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan (seperti ancaman akan dibunuh, dilukai atau dirampas hak-hak asasi lainnya). Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan dijadikan jalan atau menjadi bagian dari perbuatan yang targetnya memperlancar terjadinya persetubuhan.

Selain itu kekerasan atau ancaman kekerasan itu hanya berlaku diluar ikatan perkawinan, dengan kata lain kekerasan atau ancaman kekerasan sehubungan dengan persetubuhan (pemaksaan hubungan seksual) dalam ikatan perkawinan tidak disebut sebagai kejahatan perkosaan, artinya rumusan ini tidak masuk istilah "*marital rape*" (perkosaan dalam ikatan perkawinan) di dalamnya.

Dalam hukum islam pun tidak dikenal istilah perkosaan dalam perkawinan. Soal hubungan biologis (seksual) antara suami istri diatur mengenai etika, seperti tentang keharusaan (kewajiban) suami memberikan nafkah batin (seks) dengan cara mempergaulinya yang baik (tidak perlu dilakukan dengan kekerasan), sedangkan istri (perempuan) berkewajiban melayani kebutuhan seksual tatkala suaminya membutuhkan<sup>100</sup>.

Kalaupun ada kekerasan seksual yang dilakukan suami pada istrinya, maka selain hal itu merupakan bentuk pelanggaran etika berhubungan seksual, juga bias jadi suaminya sedang mengidap kelainan yang membutuhkan kehadiran ahli medis untuk memberikan terapi.

<sup>99</sup> *Ibit*, hal 123

<sup>100</sup> Abdur Rahman, 1992. *Tindak pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta, Rineka Cipta,, hal. 32

Perumusan sebagaimana dikemukakan oleh Allen dan Hamphill itu merupakan rumusan pengertian yang pada dasarnya tidak berbeda dengan pengertian Pasal 285 KUHP, yaitu sama-sama mengfokuskan pada jenis perbuatan bersetubuh yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau adanya paksaan.

Meskipun rumusan tentang perkosaan sangat jelas, namun seiring dengan kemajuan zaman dan muncul berbagai bentuk penyimpangan seksual atau kejahatan kesusilaan, seperti pemaksaan seksual dengan melalui dubur (anus), mulut dan lainnya, maka beberapa pakar cenderung memperluas pengertian perkosaan.

Misalnya perumusan demikian dianggap oleh Steven Box sulit diterapkan, sebab perkosaan tidak hanya menyangkut perbuatan persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan tanpa adanya persetujuan dari satu pihak, sebagaimana paparannya, "*rape constitute a particular act sexual acces, namely the penis penetration the vagina, gained without concent of the female concerned*"<sup>101</sup>.

Pengertian perkosaan seperti itu merupakan pengertian yang mencakup hubungan seksual secara luas yang dilakukan dengan paksa (dengan kekerasan), tidak semata-mata menekankan pada soal penetrasi ke dalam vagina, namun juga melalui anus (dubur), mulut dan lainnya, yang bias jadi akibatnya jauh lebih fatal dibandingkan dengan vagina.

---

<sup>101</sup> Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, (Jakarta, Raja Grasindo Perkasa, , hal. 71

Perkosaan pada visi ini sudah menjangkau pengertian hubungan seksual tidak hanya soal pemaksaan bersetubuh, namun juga pemaksaan berhubungan seks dengan organ-organ tubuh lain, yang menurut pelakunya dapat memberikan (mendatangkan) kepuasan. Selain itu alat-alat berhubungan seksual tidak hanya berkait dengan alat kelamin laki-laki, namun juga barang-barang yang digunakan oleh pemerkosa guna mendatangkan kepuasan.

Pendapat **Darma Weda** sendiri tampak condong pada pengertian perkosaan secara kriminologis, sebagaimana paparannya “lazimnya dipahami bahwa terjadinya perkosaan yaitu dengan penetrasi secara paksa atau memasukan penis dengan cara memaksa ke dalam vagina. Dalam perkosaan tidaklah harus selalu memasukan penis kedalam vagina, bias saja yang dimasukan ke dalam vagina bukan penis si pelaku, tetapi jari, kayu, botol atau apa saja, baik ke dalam vagina maupun mulut atau anus”<sup>102</sup>.

Pendapat itu tetap menempatkan sejumlah unsure utama, bahwa perkosaan harus merupakan wujud :

1. Perilaku pemaksaan kehendak bersetubuh
2. Persetubuh yang dilakukan bukan dengan istrinya
3. Wanita dibuat tidak bias melawan, sehingga dengan terpaksa mengikuti kehendaknya.

Hal ini berarti, perkosaan masih menempatkan (memposisikan) perempuan semata-mata sebagai korbanya dan tidak mungkin laki-laki menjadi korban perkosaan. Padahal dewasa ini ada suatu fenomena yang terjadi bahwa

---

<sup>102</sup> *Ibit*, hal 72

perkosaan, dalam pengertian pemaksaan perbuatan cabul dan seksual, baik dengan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, juga dilakukan dengan memposisikan anak lelaki sebagai korban. Hal ini biasanya disebut sebagai “pedhophilia”.

Menurut **Arif Gosita**, perkosaan itu dirumuskan melalui beberapa bentuk perilaku berikut :

1. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek), sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita/
2. Korban harus melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
3. Persetubuhan diluar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu, dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksa dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan<sup>103</sup>.

Ketiga unsur yang dikemukakan **Arief Gosita** itu pun menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (perkosaan). Kejahatan kekerasan seksual disebut sebagai perkosaan karena adanya persetubuhan yang dipaksaakan, yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada perempuan yang bukan istrinya.

Disisi lain ada yang berpendapat bahwa kejahatan perkosaan itu setidaknya mengandung dua unsur pokok, yaitu adanya kekerasan dan hubungan seksual. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Iwao Hoshii : “*rape*

---

<sup>103</sup> Arif Gosita, 2007, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, (Jakarta, Ind. Hill, Co., hal. 13-14

*includes two elements, the use of violence or threats and intercourse. Violence or threats are meant to overcome the resistance of the victim. In the case of indecent assault, the violence is usually identical with the assault and no violence from the assault is involved. If the victim resists (for example, if she takes off her clothes herself and submits to intercourse), the act remains rape if the woman ceases to do so under the influence or as the result of the preceding violence or threats, otherwise, it is attempted rape”<sup>104</sup>.*

Hubungan seksual yang dipaksakan merupakan bentuk kekerasan yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Kekerasan ini mencerminkan bahwa kekuatan fisik laki-laki merupakan faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan, laki-laki telah tampil menjadi semacam kekuatan yang bercorak represif yang menempatkan perempuan sebagai korbannya.

Kekuatan laki-laki yang lebih unggul secara fisik dibandingkan dengan perempuan telah disalahgunakan untuk melecehkan, menindas dan menodai hak-hak asasi perempuan. Perempuan akhirnya menempati posisi sebagai subordinasi kebutuhan seksual laki-laki.

Sedangkan mengenai macam-macam perkosaan, kriminolog **Mulyana W. Kusuma** menyatakan :

1. Sadistic Rape

Perkosaan sadistik, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati

---

<sup>104</sup> Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 2005, *Kejahatan Terhadap Kesulilaan*, (Jakarta, Sinar Grasika, , hal 167



kesenangan erotica bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

## 2. Angea Rape

Yakni penganiayaan seksual yang mencirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertanam, disini korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahann atas prustasi-prustasi, kelemahan dan kekecewaan hidup.

## 3. Dononation Rape

Suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban, tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

## 4. Seduktive

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua pihak, pada umumnya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggaman. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

## 5. Victim Precipitated Rape

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

## 6. Exploitation Rape

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan social. Misalnya, istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadu) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib<sup>105</sup>.

*Sadistic rape* dengan *Victim Precipitation rape* merupakan jenis perkosaan yang mendapatkan perhatian serius belakangan ini. Keterlibatan, peranan, andil dan pengaruh korban yang secara langsung maupun tidak langsung sebagai pencetus timbulnya perkosaan menjadi pembicaraan yang serius mengenai factor penyebab terjadinya perkosaan. *Victim precipitation rape* mejadi catatan mengenai jenis perkosaan yang melibatkan dua komponen, yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang dianggap turut bersalah dalam melahirkan kejahatan kesusilaan.

*Sadistic rape* menjadi salah satu jenis kejahatan yang juga mendapatkan sorotan sehubungan dengan tidak sedikitnya kasus perkosaan yang dilakukan secara sadis.

## 2. Karakteristik Perkosaan

Adapun karakteristik utama (khusus) tindak pidana perkosaan menurut Kadish yaitu : bukan ekspresi agresivitas seksual (*the aggressive expressive of*

<sup>105</sup> Mulyana W. Kusuma, 2004, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan, Suatu Pengantar Ringkasan*, (Bandung, Arminco, , hal 4

*aggression*)<sup>106</sup>. Artinya, perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis (pihak) lain yang dapat dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya.

Karakteristik umum tindak pidana perkosaan:

1. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak pidana perkosaan.
2. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata.
3. Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah control dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu
4. Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan kedalam tiga bentuk, yaitu: *anger rape*, *power rape* dan *sadistic rape*. Dan ini direduksi dari *anger and violation*, *control and domination*, *erotis*
5. Ciri pelaku perkosaan: *mispersepsi* pelaku atas korban, mengalami perlakuan buruk khususnya dalam hubungan personal (cinta), terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, ada ketidakseimbangan emosional<sup>107</sup>.
6. Korban perkosaan adalah partisipatif. Menurut Meier dan Meithe, 4-19% tindak pidana perkosaan terjadi karena kelalaian (partisipasi) korban

<sup>106</sup> Mulyana W. Kusuma, 2008, *Kejahatan dan Penyimpangan, Suatu Perspektif Kriminologi*, (Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia, hal. 108

<sup>107</sup> *Ibid*, hal. 109

7. Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan<sup>108</sup>.

Diantara karakteristik perkosaan itu, ciri kekerasan dan sulit dilakukan pembuktian tampaknya perlu mendapatkan perhatian utama. Kekerasaan yang menimpa korban bukan hanya berdampak merugikan katahanan fisiknya, namun juga ketahanan psikologisnya. Kondisi buruk yang membuat korban tidak berdaya dapat berdampak buruk lebih lanjut pada persoalan penegakan hukum.

Bukan tidak mungkin korban akan menjadi takut melapor (mengadukan) kasus yang menimpa karena khawatir cacat fisik maupun psikologisnya diketahui oleh public (masyarakat). Hal ini akan menjadi data resmi yang dilaporkan pihak berwajib kurang lengkap, sebab tidak adanya partisipasi korban untuk mengungkapkan kasus yang dialaminya.

Begitupula terhadap masalah pembuktian, pihak penegak hukum dapat mengalami kesulitan mencari bukti-bukti untuk mengungkap kasus perkosaan yang sudah cukup populer ditenga masyarakat, namun tidak adanya dukungan dari pihak korban, disamping korban tidak mau mengadukan, juga korban enggan segera (secepatnya) mengadukan, padahal dalam mengungkap kasus kejahatan kesusilaan, peran korban sangat menentukan.

**Made Darma Weda** mengatakan, “kesulitan mencari bukti tentang adanya pemerkosaan tentunya tidak akan sulit, apabila korban langsung melaporkan terjadinya perkosaan, misalnya adanya sisa sperma, tertinggalnya rambut (bulu) dari alat kelamin si pelaku atau tanda luka pada tubuh korban akibat adanya paksaan fisik. Sebaliknya apabila korban tidak langsung melaporkan

---

<sup>108</sup> *Ibid*, hal. 110

terjadinya perkosaan, maka bukti-buktinya tersebut diatas tidak dapat diketahui oleh penyidik dan sulit untuk ditemukan kembali<sup>109</sup>.

### 3. Modus Operandi Perkosaan

Setiap kejahatan yang terjadi atau dilakukan secara individual maupun kelompok, terutama yang direncanakan tentulah didahului oleh suatu modus operansi.

Korban perkosaan merupakan korban praktek kekerasan yang dilakukan pelaku, pihak pemerkosa telah melakukan ancaman dan kekerasan (paksaan) untuk menundukan korban, korban dibuat takut sehingga tidak berani melawan, atau dibuat tidak berdaya sehingga mau mengikuti kehendak pelaku.

Diberbagai kasus perkosaan, sering terjadi pelaku sering melakukan penganiayaan seksual, juga dibumbui oleh berbagai tindakan kejahatan lain, seperti perampokan harta benda dan bahkan kadang pembunuhan. Kekecewaan karena memperoleh hasil jarahan yang cukup, misalnya tidak jarang menyebabkan pelaku menjadi membabi buta dan mengalihkan sasaran ke tindak perkosaan si empunya rumah. Mereka tidak segan-segan memperkosa korban dihadapan suami atau orang tuanya<sup>110</sup>.

Pendapat itu menunjukkan sisi lain dari modus operandi kejahatan perkosaan. Pelaku kadang-kadang tidak menjadikan perkosaan sebagai tujuan aksi kriminalnya, namun pelaku menjadikan perkosaan sebagai sebagai akibat atau pengaruh lain yang mendorong hasrat untuk melakukan perkosaan.

<sup>109</sup> Made Darma Weda, *Opcit*, hal 9

<sup>110</sup> Bagong Suyanto & Emy Susanti Hendrarso, 1996, *Wanita, Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan*, (Surabaya, Airlangga University Press, hal. 9

Dalam posisi seperti itu, derita korban bias lebih parah dibandingkan kalau perkosaan yang menjadi tujuannya, sebab bukan tidak mungkin kekecewaan yang tidak tercapai yang dilakukan oleh pelaku dapat berbuat lebih nekat dan sadis dengan cara membunuh korbannya.

Modus operandi si pemerkosa menurut BAP lebih cenderung pada usaha mengajak korban ke tempat yang aman atau korban dirayu, dari dua jenis operandi dapat diketahui bahwa antara korban dan pelaku tampak seolah-olah sudah saling mengenal sebelum terjadi hubungan seks. Apabila hal ini dikaitkan dengan jenis perkosaan yang dikemukakan oleh Steven Box, maka jenis perkosaan yang banyak dilakukan adalah perkosaan jenis “*secuction turned into rape*”<sup>111</sup>.

Oleh karena itu, kalau dikonklusikan, modus operansi perkosaan sebagai berikut :

1. Diancam dan dipaksa
2. Dirayu
3. Dibunuh
4. Diberi obat bius
5. Diberi obat perangsang
6. Dibohongin atau diperdaya dll.

Modus operandi perkosaan seperti itu sangat mungkin di kemudian hari dapat berkembang dan dapat bermodus operandi lain. Karena modus operandi kejahatan selain terkait oleh posisi korban atau objek yang menjadi sasarannya, juga terkait dengan perkembangan social, budaya, ekonomi dan politik yang

---

<sup>111</sup> Made Darma Weda, *Opcit*, hal. 75

terjadi dan bergolak ditengah masyarakat. Semakin maju masyarakat, maka semakin maju pula perkembangan kejahatannya.

### **B. Perkosaan Sebagai Kejahatan Kekerasan Seksual Yang Serius**

Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan penistaan dan pengebirian harkat kemanusiaan, akan tetapi ada diantara manusia yang menganggap sebagai konsekuensi logis kehidupan ini, yakni perempuan dianggap pantas untuk dikorbankan atau diberlakukan sebagai objek pemuas kepentingan laki-laki dengan cara apapun juga, termasuk membolehkan tindakan kekerasan.

Kekerasan masih terus terjadi terhadap perempuan pada segala umur dimana-mana, kekerasan itu bias dilakukan oleh orang-orang dan setiap tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama maupun suku bangsa. Karena pada dasarnya, kekerasan terjadi akibat paham dunia yang masih didominasi oleh laki-laki dan kaum perempuan hanya dihitung setengah manusia.

Di Ibukota Peru, Lima studi yang dilakukan di rumah sakit bersalin menunjukkan, bahwa 90% dari ibu muda berusia 12-16 tahun melahirkan karena diperkosa ayahnya (kandung), ayah tiri atau keluarga dekatnya. Di Kanada 62% dari perempuan yang terbunuh tahun 1987 ternyata mati ditangan pasangan intimnya. Study yang dilakukan tahun 1993 menunjukkan pada 420 perempuan sebanyak 54% diantaranya pernah mengalami segala bentuk paksaan seksual sebelum usia 16 tahun<sup>112</sup>.

Tindak kekejaman seksual seperti perkosaan, meskipun ditengah masyarakat belum tentu dianggap sebagai suatu kejahatan yang menarik (seperti

---

<sup>112</sup> Leden Marpaung, , 2006 *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta, Sinar Grafikal). 13



kalah menari dibandingkan kejahatan politik) tidak berarti dapat menghilangkan keseriusan kasus ini, apalagi kejahatan ini berakibat fatal bagi kehidupan korban.

**Siti Ruhaini Dzuhayati** berpendapat, bila ditelusuri kebelakang kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan, barang kali sudah setua relasi diantara mereka sendiri. Kekerasan apa pun yang terjadi dalam masyarakat, sesungguhnya berangkat dari suatu ideology tertentu yang mengesahkan penindasan disatu pihak, baik perorangan maupun kelompok terhadap pihak lain<sup>113</sup>.

Tindakan kekerasan merupakan wujud penindasan dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kelompok tertentu kepada orang lain, orang dewasa kepada anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan. Tindakan ini mencerminkan pihak yang kuat cenderung superior dan menempatkan pihak yang lemah sebagai korban.

Misalnya, “Siapapun pasti akan terperangah dan gusar. Batapa tidak? Perilaku yang hanya pantas dilakukan oleh binatang ternyata dilakukan manusia yang konon katanya mahluk beradab. Sekelompok perampok tidak Cuma menjarah harta benda, tetapi juga melakukan tindakan biadab memperkosa seorang ibu dan dua anak gadisnya yang masih polos. Tragedi yang dialami keluarga Acan, (senin 24 Juli 1996) benar-benar menyentak nurani masyarakat. Aksi perampokan yang disertai perkosaan itu segera mendapat kutukan dari segenap masyarakat, karena tindakan keji para pemerkosa yang tidak kenal belas

---

<sup>113</sup> Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Opcit*, hal 79

kasihan”<sup>114</sup>. Harian Suara Pembaharuan (1 Oktober 1995) ada pula kasus yang menggemparkan masyarakat Bekasi oleh peristiwa perkosaan. Kasus yang menimpa gadis Nn (22 tahun) yang mengaku berasal dari Kediri telah diperkosa secara bergiliran oleh empat pria. Bahkan Nn juga telah disekap dan dijadikan budak seks selama dua hari. Jika dihitung korban telah digilir sampai puluhan kali selama dalam penyanderaan<sup>115</sup>.

Pendapat dan pemberitaan itu mendeskripsikan mengenai perilaku sekelompok orang yang berbuat keji dan jahat pada sesamanya. Modus kejahatannya bercorak akumulatif, yakni suatu kejahatan yang dilakukan tidak hanya satu macam, melainkan diikuti dengan tindakan kejahatan lainnya. Akibat kejahatan demikian derita korban menjadi berganda atau lebih berat lagi.

#### **D. Perkosaan Sebagai Pelecehan Hak Asasi Perempuan**

Perkosaan tidak bias dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan sebagai problem public, karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku primitive yang meninjolkan nafsu, dendam dan superioritas, yakni siapa yang kuat itulah yang berhak mengorbankan orang lain.

Nursyahbani Kantjasungkana mengemukakan “masalah perkosaan tidak dapat lagi dipandang sebagai masalah antar individu belaka, tetapi merupakan problem social yang terkait dengan masalah hak asasi manusia, khususnya yang

<sup>114</sup> Bagong Suyanto & Emy Susanti Hendrarso, *Wanita, Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan, Op Cit*, hal. 12

<sup>115</sup> Leden Marpaung, *Opcit*, hal. 22

berkaitan dengan perlindungan terhadap segala bentuk penyiksaan kekerasan, kekejaman dan pengabaian martabat manusia<sup>116</sup>.

Perkosaan dan penanganannya selama ini menjadi salah satu indikasi dan bukti lemahnya perlindungan (pengayoman) hak asasi perempuan dari tindakan kekerasan seksual. Posisi perempuan menjadi tidak berdaya dihadapan pihak lain yang secara fisik lebih kuat (superior) dan merasa perkasa.

Perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terberat. Dalam Konvensi PBB tentang Penghapusan kekerasan terhadap perempuan bahkan sudah menjangkau perlindungan perempuan sampai kedalam urusan rumah tangga seperti kasus “*marital rape*” (perkosaan dalam perkawinan), tidak sebatas hak perempuan diluar rumah atau sektor publik.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga, terhadap istri meliputi :

1. Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya.
2. pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri.
3. Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi.
4. memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya<sup>117</sup>.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, suami tidak bisa berbuat sewena-

<sup>116</sup> Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Op Cit*, hal. 178

<sup>117</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hal. 81

wena terhadap istrinya karena menurut Undang-undang tersebut segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga bias dilaporkan kepada pihak penegak hukum

### **E. Faktor-Faktor Terjadinya Perkosaan**

Perkosaan merupakan kejahatan kesusilaan yang biasa disebabkan oleh berbagai faktor, kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bias jadi karena ada unsure-unsur yang mempengaruhinya.

Menurut **Lidya Suryani dan Sri Wurdani**, bahwa Perkosaan dapat terjadi karea berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya. Dalam setiap kasus perkosaan paling tidak melibatkan tiga hal, yakni: pelaku, korban dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindakan pidana perkosaan<sup>118</sup>.

Pendapat itu menunjukkan bahwa perkosaan dapat terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak bias dikendalikan dan membutuhkan pelampiasan, namun juga dapat disebabkan oleh faktor emosi seperti hasrat pelaku untuk melakukan balas dendam terhadap diri perempuan yang sebelumnya pernah menyakitinya atau menjadikan setiap perempuan sebagai sasaran kemarahan, sehingga harus dijadikan korban.

---

<sup>118</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Op Cit, hal 67

Berbeda dengan pendapat **Made Darma Weda**, “study tentang korban kejahatan mencatat adanya peranan korban yang disebut “*Victim precipitation*”. Dalam hal ini perilaku si korban, disadari atau tidak, merangsang timbulnya perkosaan, sebagai contoh seorang wanita berjalan sendiri di tempat sepi, cara korban berpakaian yang dapat merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan perkosaan”<sup>119</sup>.

Pendapat ini menunjukkan mengenai posisi korban yang secara tidak langsung turut ambil bagian terhadap terjadinya perkosaan. Artinya ada sikap, perilaku, cara menempatkan diri, cara bergaul dan hadir pada suasana yang menurut pandangan umum tidak lazim, yang dapat mendorong emosi dan nafsu laki-laki untuk tidak berbuat senonok dan memperkosanya, karena apa yang dibuat telah mendorong terjadinya kriminalitas.

#### **F. Penderitaan Korban Perkosaan**

Tindak kekerasan seksual yang terjadi dalam realita kehidupan sehari-hari mengakibatkan dalam diri perempuan timbul rasa takut, was-was dan tidak aman. Apalagi ditunjang dengan posisi korban yang sering tidak berdaya dimata peraktek peradilan pidana. Artinya, derita korban tidak dijembatani oleh penegak hukum, dalam hal ini hakim yang berkewajiban menjatuhkan vonis. Terbukti, putusan-putusan yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan pada korban.

---

<sup>119</sup> Made Darma Weda, *Opcit*, hal. 77

Pentahapan penderitaan korban tindak pidana perkosaan dapat dibagi sebagai berikut<sup>120</sup>:

1. Sebelum Sidang Pengadilan

Korban tindak pidana kekerasan seksual menderita mental, fisik dan sosial karena ia berusaha melapor pada polisi dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya. Kemudian dalam rangka pengumpulan data untuk bukti adanya tindak pidana perkosaan, ia harus menceritakan peristiwa yang menimbulkan trauma kepada polisi. Korban juga merasa ketakutan dengan ancaman pelaku akibat melapor sehingga akan ada pembatasan terhadap dirinya.

2. Selama Sidang Pengadilan

Korban tindak pidana perkosaan harus hadir dalam persidangan pengadilan atas ongkos sendiri untuk menjadi saksi. Korban dalam memberikan kesaksian harus mengulang cerita mengenai pengalaman pahit dan membuat rekonstruksi peristiwa perkosaan. Ia dihadapkan pada pelaku yang pernah melakukan perkosaan sekaligus orang yang dibencinya. Selain itu ia harus menghadapi pembela atau pengacara dari pihak pelaku yang berusaha menghilangkan kesalahan pelaku. Jaksa dalam peradilan pidana, mewakili pihak korban, tetapi dapat terjadi perwakilannya tidak menguntungkan pihak korban. Tidak jarang terjadi bahwa korban menghadapi pelaku tindak pidana perkosaan yang lebih mampu mental, fisik, social daripada dirinya. Disini ternyata perlu disediakan pendamping atas pembelaan untuk pihak korban tindak pidana perkosaan.

3. Setelah Sidang pengadilan

Setelah selesai sidang pengadilan, korban tindak pidana perkosaan masih menghadapi berbagai macam kesulitan, terutama tidak mendapatkan ganti rugi dari siapapun. Pemeliharaan kesehatan tetap menjadi tanggungannya. Ia tetap dihadapi rasa takut akan ancaman dari pelaku. Ada kemungkinan ia tidak diterima dalam keluarganya serta lingkungannya seperti semula, oleh karena itu ia telah cacat. Penderitaan mentalnya bertambah, pengetahuan bahwa pelaku tindak pidana perkosaan telah dihukum bukanlah penanggulangan permasalahan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perempuan korban tindak kekerasan seksual sangatlah kompleks. Permasalahan yang di hadapi tidak

---

<sup>120</sup> Arif Gosita, *Op Cit*, hal. 17-20



perkosaan yang terjadi pada dirinya, namun juga terjadi dalam proses hukum terhadap kasus yang menimpanya. Perempuan korban tindak kekerasan seksual bias menajadi korban ganda dalam proses persidangan dan bias juga dapat mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam proses untuk mencari keadilan itu sendiri.

Hal tersebut senada dengan pendapat dari **Rahma Sugihartanti** yang menyatakan, “dapat kita bayangkan, bagaimana mungkin seorang perempuan yang lembut dan lugu dapat bertahan bila selama pemeriksaan mereka kembali ‘ditelanjangi’ dan harus mengulangi kembali kisah berikut rekonstruksi aib perkosaan yang dialaminya”. Belum lagi bila perempuan yang menjadi korban perkosaan itu menjadi bulan-bulanan berita pers. Detail peristiwa kekerasan seksual yang diekspose pers mungkin justru menjadi semacam “perkosaan baru” yang tak kalah memalukan bagi korban<sup>121</sup>.

Pernyataan diatas senada dengan pendapat dari **Lidya Suryani W. dan Sri Wurdani** yang menyatakan, “berbeda dengan korban kejahatan konvensional lainnya, korban kekerasan seksual mengalami penderitaan lahir maupun batin. Keputusan korban untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya pada pihak yang berwajib bukanlah keputusan yang mudah. Peristiwa yang begitu traumatic dan memalukan harus dipaparkan kembali secara kronologis oleh korban. Belum lagi sikap dan perlakuan aparat penegakan hukum yang kadang memandang sebelah mata terhadap korban, karena pandangan umum selama ini terhadap korban perkosaan adalah sebagai orang yang buruk laku. Prosedur pemeriksaan

---

<sup>121</sup> Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso, *Opcit*, hal. 15



sejak dari penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan dipengadilan harus dilalui oleh korban, sama seperti korban kejahatan lain apabila memperjuangkan hak perlindungan hukumnya. Proses peradilan pidana demikian menambah daftar penderitaan korban”<sup>122</sup>.

**Bagong Suryanto** memaparkan pula, “anak-anak korban perkosaan (*child rape*) adalah kelompok yang paling sulit pulih. Mereka cenderung akan menderita trauma akut. Masa depan akan hancur, dan bagi yang tidak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya akan bunuh diri. Aib, perasaan merasa tercemar dan kejadian yang biadab itu akan terus menerus menghantui korban, sehingga tidak jarang mereka memilih menempuh jalan pintas untuk melupakan serta mengakhiri semua penderitaannya”<sup>123</sup>.

**Markon dan Dolan** menyebutkan tentang akibat yang lebih parah, “perkosaan adalah keadaan darurat baik secara psikologis maupun medis. Tujuan prosedur ini (penanganan medis korban kasus perkosaan) termasuk luka-luka fisik, intervensi krisis dengan dukungan emosional, profilaksis (pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit) untuk penyakit kelamin dan pengobatan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan”<sup>124</sup>.

Berbagai pendapat pakar mengenai akibat perkosaan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) dimata masyarakat, dimata suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait denganya. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa

<sup>122</sup> Suparman marzuki, *Op Cit*, hal. 193-194

<sup>123</sup> Bagong Suryanto, *Op Cit*, hal. 10

<sup>124</sup> Abul Fadi Mohsin Ebrahim, *Isu-isu Biomedis dalam Perspekti Islam, Kontrasepsi dan Mengatasi kemandulan (terjemahan Sari Meutia)*, (Bandung, Mizan, 1998), hal. 147

percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik padanya.

2. Kehamilan yang mungkin dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana jani yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat perkosaan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma agama.
3. Penderitaan fisik, Artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka bukan hanya terkait pada alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lain yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban.
4. Tumbuh rasa kurang percaya pada penanganan aparat praktisi hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat ditekan secara terus menerus oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir.
5. Korban yang dihadapi pada situasi yang sulit seperti tidak lagi merasa berharga dimata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami dapat saja terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya tempat pelacuran dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki penghargaan<sup>125</sup>.

Sudah diungkapkan bahwa korban perkosaan mengalami penderitaan pada saat perkosaan dan berlanjut berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan sepanjang sisa hidupnya, mereka sangat menyesali dirinya sendiri.

Secara sederhana dampak perkosaan dapat dibedakan menjadi :

1. Dampak secara fisik  
Antara lain : sakit asma, menderita migrant, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir (*lesion on lip caused by scratch*), luka pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, inveksi pada panggul, dan lain-lain.
2. Dampak secara mental  
Antara lain : sangat takut sendiri, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoid), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada

<sup>125</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op Cit*, hal. 82-83

pria, takut dengan pria, takut akan seks, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.

3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial

Antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai seks, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menghindari setiap pria, dan lain-lain<sup>126</sup>.



---

<sup>126</sup> Topo Antoso, *Op Cit*, hal. 40-42

## BAB IV

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ISTERI YANG TURUT SERTA MEMBANTU SUAMI MELAKUKAN PERKOSAAN TERHADAP ANAK** (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN SRL di Pengadilan Negeri Sarolangun)”.

#### **A. Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Isteri Yang Turut Serta Membantu Suami Melakukan Perkosaan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN SRL di Pengadilan Negeri Sarolangun)**

Untuk lebih jelasnya mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penerapan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku isteri yang turut serta membantu suami melakukan perkosaan terhadap anak berdasarkan Kasus Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN SRL di Pengadilan Negeri Sarolangun), dimana Terdakwa. NR, Perempuan, Ibu Rumah Tangga berdasarkan dakwaan Jaksa Negeri Sarolangun bertempat di Kebun Sawit Ds. Dusun Dalam Kec. Bathin VIII Kabupaten Sarolangun yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun. Pelaku (Isteri) inisial “NR” dipaksa oleh Pelaku utama (Suami) yang berinisial “RA” untuk menghubungi dan menjemput korban inisial “DN” dengan alasan ingin mengajak korban “DN” jalan-jalan ke dusun dengan menggunakan sepeda motor. Pelaku “NR” terlebih dahulu mengantarkan Pelaku “RA” menunggu di dusun di wilayah Kecamatan Bathin VIII. Pelaku “NR” kemudian pergi ke rumah korban “DN” dan meminta izin kepada Ibu Korban untuk mengajak korban berjalan-jalan menggunakan sepeda motor di Sekitar wilayah Ancol Sarolangun, dan pelaku “NR”

menyepakati dan berjanji mengantarkan Korban “DN” pulang sekitar jam 13.00 Wib.

Di tengah perjalanan di wilayah dusun Bathin VIII, pelaku “NR” mengatakan kepada Korban “DN” hendak mengambil paket, padahal sebenarnya Pelaku “NR” disuruh oleh Pelaku “RA” yang terlebih dahulu menunggu didekat jalan Kebun Sawit dan Karet. Setelah bertemu dengan Pelaku “RA”, pelaku “NR” disuruh oleh Pelaku “RA” untuk melakukan hubungan badan bertiga dengan korban, dengan mengancam akan membunuh korban “DN” jika tidak mau menuruti kemauanya, dan perbuatan pencabulan dan persetubuhan inipun dilakukan oleh Pelaku “RA” dengan Pelaku “NR” (isterinya) dan korban “DN”.

Atas perbuatannya, Pelaku “NR” maka dakwaan diancam dengan Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KHU Pidana. Atau Pasal 82 Auay (1) Jo PAsal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KHU Pidana.

Dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Sarolangun, dan berdasakn hasil Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Daerah Sarolangun Nomor 812/12/VER/RSUD.SRL/2019. Hasil pemeriksaan DN bahwa terdapat luka memar di punggung kanan, tampak luka lecet pada lengan bawah kiri, tampak

lecet pada bokong kanan, dan tampak dua buah luka lecet pada tungkai bawah kiri, selanjutnya pemeriksaan dubur dan alat kelamin diperoleh :

- alat kelamin bagian luar : bentuk normal, dan tampak luka robek dengan ukuran  $\pm 7$  mm
- Alat kelamin bagian dalam selaput dara : pada bagian tengah berlubang, selaput dara terdapat robek tidak sampai dasar, pinggir luka tebal.
- Pemeriksaan colok dubur : selaput lender licin, kantong bagian atas anus tidak sempit, otot lingkaran dubur bagian dalam kuat, tidak terdapat kelainan.

Selanjutnya berdasarkan saksi korban DN, Perempuan, 15 Tahun tergolong dalam usia anak telah mengalami perkosaan oleh RA dan diketahui oleh NR yang merupakan istri RA, Saksi RA dengan sadar telah melakukan hubungan badan dengan NR selanjutnya NR dibawah ancaman bahwa RA akan membunuh DN apabila tidak mengikuti kehendak RA saat tersebut, setelah perkosaan terjadi NR bersama RA dan DN keluar dari kebun bahwa baju DN kotor dan lecet dan NR dan membuat alasan jatuh dari motor dan berkelahi untuk DN dengan diantar NR kerumah ke ibunya HL, namun saksi Ibu HL tidak percaya alasan NR jatuh dari motor dan berkelahi lalu menyuruh DN untuk mandi dan mengaku kejadian sebenarnya, dan DN mengaku bahwa cowok NR yang melakukan perkosaan, DN tidak mengetahui bahwa NR dan RA adalah pasangan suami istri.

Persidangan yang dilaksanakan dalam perkara ini maka menuntut Integritas moral seorang hakim akan teruji oleh bermacam - macam faktor

antara lain pengaruh campur pihak - pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya serta objektivitasnya dalam menyikapi tekanan psikologis dan intervensi dari pihak lain. Kemandirian hakim sangat tergantung kepada hati nurani hakim itu sendiri. Apakah idealismenya tetap mempertahankan kebebasan dan kemandiriannya atau terpaksa jatuh dan takluk oleh campur tangannya pihak - pihak yang menginginkan keadilan tidak terwujud. Maka berdasarkan putusan pengadilan diperoleh Berdasarkan Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN SRL di Pengadilan Negeri Sarolangu, Terdakwa NR dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan kekerasan untuk dilakukan persetujuan terhadap anak oleh orang lain danan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Bila dikaitkan dengan teori keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen yang berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.<sup>127</sup>

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

---

<sup>127</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, hal. 4.



Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.

**B. Permasalahan Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Dalam Kasus Pelaku Isteri Yang Turut Serta Membantu Suami Melakukan Perkosaan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN SRL di Pengadilan Negeri Sarolangun)**

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum

sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Penegak hukum dalam hal ini sering disebut dengan aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim dan petugas pemasyarakatan telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang ada.

Dengan demikian fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Pertimbangan hukum hakim terhadap perkara perkara No. 5/Pid.Sus Anak/2020/PN.SRL, maka penulis telah meneliti dilihat dari Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kategori kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis<sup>128</sup>.

### **1. Pertimbangan Bersifat Yuridis.**

Pertimbangan bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta - fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang - undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Yang dimaksudkan tersebut diantaranya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang - barang bukti, pasal - pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya<sup>129</sup>.

---

<sup>128</sup> Haji Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 212

<sup>129</sup> Ibid, hal 213 - 214

Menurut penulis meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan diantara yang termuat dalam putusan tersebut merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis. Namun karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang - undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis dalam persidangan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan bersifat yuridis.

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, lebih jauh akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ditulis kembali didalam putusan hakim.

b. Keterangan Terdakwa.

Menurut pasal 184 butir (e) KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang dia lakukan, diketahui, atau dialami sendiri.

Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan, baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. KUHAP menggunakan istilah “keterangan terdakwa” dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktek, boleh juga dinilai sebagai alat bukti<sup>130</sup>.

Dengan memperhatikan berbagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan ke dalam pertimbangan hakim karena demikian itulah kehendak Undang - Undang.

Terdakwa / saksi memberikan keterangan secara bebas, hal ini diatur dalam pasal 153 ayat (2) huruf (b) KUHAP yang rumusan sebagai berikut: “ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberi jawaban tidak bebas”. Dengan persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum maka hal - hal yang bersifat menekan atau mengancam terdakwa atau saksi dapat dicegah.

Berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perkara : PDM-05/ANAK/05/2020 terhadap terdakwa NR telah turut serta terjadinya perkosaan terhadap anak DN yang dilakukan oleh Pelaku RA (Suami NR).

<sup>130</sup> Mohammad Yuli Setiawan, Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, Wawancara 12 Agustus 2022

turut serta melakukan perbuatan telah memenuhi Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KHU Pidana. Atau Pasal 82 Auay (1) Jo PASal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

c. Keterangan Saksi.

Hal ini diatur oleh pasal 160 ayat 1 huruf b KUHAP yang berbunyi sebagai berikut “yang pertama - tama di dengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”.

M. Yahya Harahap, SH, mengutarakan mengenai hal diatas antara lain : “yakni pembuat Undang - undang menghendaki suatu prinsip, mendahulukan mendengar keterangan saksi dari pada terdakwa. Tujuannya memberikan kesempatan kepada terdakwa mempersiapkan diri untuk membela kepentingannya dalam pemeriksaan persidangan. Agar persiapannya lebih baik, Undang - undang menetapkan supaya terdakwa diberi kesempatan lebih dulu mendengar keterangan para saksi”<sup>131</sup>.

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus

<sup>131</sup> M. Yahya Harahap, 2013, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, hal 650

disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah terlebih dahulu, keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Hal yang wajar hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain, melalui keterangan saksi inilah akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan keterangan saksi hakim mempunyai gambaran akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum<sup>132</sup>.

Keterangan saksi yang disampaikan dimuka sidang pengadilan berdasarkan keterangan para saksi mengakui dan membenarkan bahwa terdakwa NR turut serta dalam tindak pidana perkosaan korban anak DN diancm oleh RA yang merupakan suami NR dan selanjut NR membuat alasan kepada ibu kandung (HL) DN dalam keadaan baju kotor dan luka lecet di kaki akibat dari jatuh dari motor dan berkelahi, selanjut HL tidak percaya alasan NR dan memaksa DN untuk mengakui dengan jujur kejadian yang dialami, keterangan para saksi tersebut dibenarkan dan diakui oleh terdakwa dan sesuai dengan dan barang bukti yang ada dalam perkara tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa telah cukup bukti dan meyakinkan bahwa terdakwa NR telah turut serta dalam tindak pidana perkosaan dengan korban anak DN sebagaimana dirumuskan di dalam Undang Undang Perlindungan anak dan KUHP,

#### d. Barang - Barang Bukti.

---

<sup>132</sup> Mohammad Yuli Setiawan, Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, Wawancara 12 Agustus 2022

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang pengadilan yang meliputi :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebahagian diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang - halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan<sup>133</sup>.

Barang - barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti sebab undang - undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun bukan sebagai alat bukti apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya dan kemudian mengajukan beberapa barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan hakim perlu membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita

<sup>133</sup> Rikson Lohtar Siagian, Jaksa Negeri Sarolangun, Wawancara 15 Agustus 2022



acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu<sup>134</sup>.

Dengan adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang mempertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa, misalnya pada tindak pidana perkosaan misalnya bukti kekerasan, baju terakhir yang digunakan sebagai berikut :

1. Hasil Visum Et Repertum di Rumah Sakit Sarolangun
2. 1 helai Baju Blues Warna orange milik Saksi Korban DN
3. 1 helai Jilbab merk Saudi Arabian milik Saksi Korban DN
4. 1 helai celana panjang milik Saksi Korban DN
5. 1 helai Celana dalam milik Saksi Korban DN
6. 1 helai bra milik Saksi Korban DN
7. 1 helai kaos warna biru milik Saksi Korban DN
8. 1 unit sepeda motor Merk Honda <sup>135</sup>.

e. Pasal - Pasal Peraturan Pidana.

Salah satu yang terungkap di dalam persidangan adalah pasal - pasal peraturan hukum pidana. Pasal - pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal - pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim, di dalam

<sup>134</sup> Rikson Lohtar Siagian, Jaksa Negeri Sarolangun, Wawancara 15 Agustus 2022

<sup>135</sup> Mohammad Yuli Setiawan, Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, Wawancara 12 Agustus 2022

praktek persidangan pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat - alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur - unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Jika ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur - unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana itu.

Berdasarkan pasal 197 KUHAP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan - peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berdasarkan ketentuan inilah sehingga setiap putusan pengadilan selaku mempertimbangkan pasal - pasal atau peraturan hukum yang menjadi dasar pemidanaannya itu<sup>136</sup>.

Analisa putusan pertimbangan yuridis dengan terdakwa NR berdasarkan teori keadilan yang telah mendapatkan hak-hak yang sama sebagai terdakwa selama masa persidangan dan terdakwa Adi Arianto Bin Wardiman telah memenuhi unsur - unsur pidana Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KHU Pidana. Atau Pasal 82 Auay (1) Jo PASal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang Undang Nomor 23

---

<sup>136</sup> HAL. Rusli Muhamad, *Op Cit*, hal 215 - 216

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016jo  
Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

## 2. Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis.

Keadaan - keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat - akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa serta faktor agama. Berikut ini akan diuraikan satu persatu.

### 1. Latar belakang perbuatan terdakwa.

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan lurus pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya merupakan contoh yang seorang menjadi latar belakang kejahatan, kemiskinan, kekurangan dan kesengseraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara tuntutan hidup senantiasa mendesak. Akhirnya bagi yang lemah iman, yang mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

Tekanan - tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin untuk melakukan kejahatan, melainkan juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk - produk mewah dan mutakhir yang membuat nafsu ingin memiliki bagi

golongan orang kaya. Usaha memiliki itulah yang kadang dilakukan melalui cara - cara bertentangan dengan hukum, misalnya korupsi, manipulasi, suap, penyelundupan, penyalahgunaan kekuasaan<sup>137</sup>. Apabila memperhatikan putusan pengadilan selama ini, kecendrungan putusan tersebut tidak atau mengabaikan kondisi latar belakang perbuatan terdakwa. Kalaulah ada yang mempertimbangkannya, dapat diduga persentasenya sangat kecil, yang mestinya dalam rangka pembinaan kepada si pelaku kejahatan hal - hal tersebut perlu mendapat perhatian oleh hakim<sup>138</sup>.

## 2. Akibat Perbuatan Terdakwa.

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana tindak pidana perkosaan ini berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam. Akibat - akibat perbuatan terdakwa diatas dalam kehidupan sehari - hari dapat kita rasakan dan melihatnya. Akibat yang demikian itu tidak selamanya jadi pertimbangan oleh hakim, tetapi seharusnya perlu mendapat perhatian<sup>139</sup>.

## 3. Kondisi Diri Terdakwa.

Pengertian kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam,

---

<sup>137</sup>*Ibid*, hal 216 - 217

<sup>138</sup> Mohammad Yuli Setiawan, Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, Wawancara 12 Agustus 2022

<sup>139</sup>*Ibid*, hal 217 - 218

mendapat ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan dan sebagainya<sup>140</sup>.

#### 4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa.

Di dalam KUHP dan KUHPA tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pidana yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pidana hakim mempertimbangkan : pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap bathin sipembuat; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat; sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap pidana yang dilakukan.

Berdasarkan konsep KUHP baru tersebut, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun begitu, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dipersidangan.

<sup>140</sup> Satjipto Rahrdjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke enam, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 139 - 140

## 5. Faktor Agama Terdakwa.

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkap dalam putusannya itu semata - mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata "ketuhanan" menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian apabila para hakim membuat putusan berdasarkan pada ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh ajaran - ajaran agama.

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila hanya sekedar meletakkannya kata "Ketuhanan" pada kepala putusan melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Bila hal demikian wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Digolongkannya faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat nonyuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHP maupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Namun perlu pula dicatat bahwa meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis tidak berarti penulis memisahkan agama dengan hukum dan tidak pula berarti penulis menilai agama bukan persoalan hukum. Karena tidak ada ketentuan

formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut diatas, baik pertimbangan yuridis maupun nonyuridis secara defenitif tidak ditemukan dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya, seperti disebutkan dalam Pasal 197 ayat 1 sub (d) bahwa<sup>141</sup> :

”Putusan pidanaaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Hakim di dalam menjatuhkan pidana sangatlah banyak yang mempengaruhinya, yaitu yang bisa dipakai sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan berat ringannya pidanaaan, hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidanaaan baik yang terdapat di dalam undang - undang maupun diluar undang - undang.

Menurut Mohammad Yuli Setiawan banyak hal - hal yang mempengaruhi pidanaaan yang terdapat dalam penetapan putusan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sarolangun terhadap pelaku istri yang turut serta membantu tidan pidana perkosaan yaitu :

a. Hal - Hal Yang Memberatkan Pidanaaan.

Dalam KUHP hanya terdapat tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana yaitu sedang memangku jabatan (*ambtelijk*

---

<sup>141</sup>*ibid*, hal 144



*hodanigheid*), *residive* atau pengulangan tindak pidana, dan gabungan tindak pidana (*samenloop*).

Hal - hal yang memberatkan pidana berdasarkan fakta yang terdapat dalam putusan pengadilan antara lain :

1. Tidak berbelitnya pelaku dalam memberikan jawaban.
2. menyesali perbuatannya.
3. mengakui perbuatannya.
4. Adanya barang bukti tindak pidana

b. Hal - Hal Yang Meringankan Pidana

KUHP tidak secara rinci mengatur hal - hal yang meringankan pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) alasan-alasan yang meringankan pidana adalah:

- a. Percobaan (Pasal 53 ayat (2 dan 3)).
- b. Membantu atau *medeplichgheid* (Pasal 57 ayat (1 dan 2)).
- c. Belum dewasa atau *minderjarigheid* (Pasal 47).

Hal-hal tersebut di atas merupakan alasan oleh umum sedangkan alasan-alasan khusus yaitu:

- a. Meninggalkan anak yang perlu pertolongan (Pasal 308).
- b. Dengan sengaja menghilangkan nyawa anak pada saat dilahirkan karena takut akan diketahui (Pasal 341 dan 342).

Dalam sidang pengadilan berdasarkan putusan-putusan hakim hal-hal yang meringankan adalah sebagai berikut:

1. Belum pernah dihukum.
2. Menyesali perbuatannya.
3. Mengakui perbuatannya.

4. Usia Muda.

5. Bersikap sopan di pengadilan.

6. Berjasa terhadap Negara dikarenakan merupakan anggota  
Kepolisian RI

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan ini yang dilakukan oleh yang masih beragamnya berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim menurut pendapat hakim Pengadilan Negeri Sarolangun putusan yang dijatuhkan pada setiap tindak pidana dapat dilihat dari beragamnya pertimbangan - pertimbangan hukum, antara lain dari segi lingkungan keluarga, lingkungan domisili, latar belakang, atau terdakwa pernah dihukum, atau antara terdakwa dengan korban telah memaafkan kesalahan. Dari semua pertimbangan hukum diatas dan sesuai dengan fakta yang terdapat dalam sidang dapat meyakinkan hakim maka segalanya itu diserahkan kepada jiwa dan hati nurani hakim tersebut, karena hakim menurut hukum positif memberi peluang dalam penggunaan sistem alternatif dalam menjatuhkan pidana, apalagi dalam KUHP yang diatur hanya batas - batas maksimum dan minimum saja<sup>142</sup>.

Dilihat dari aspek kemanfaatan, bahwa putusan yang dijatuhkan pada terdakwa dapat bermanfaat apa tidak, dengan arti kata si terdakwa akan menyadari perbuatannya sehingga ia tidak akan mengulangi lagi perbuatan

---

<sup>142</sup> Mohammad Yuli Setiawan, Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, Wawancara 12 Agustus 2022

tersebut dimasa berikutnya. Kenyataannya bahwa terhadap tindak pidana yang sama, dan diatur oleh pasal yang sama kemudian pertimbangan hukum dalam hal memberatkan dan meringankan juga sama, namun hal putusan hakim pada kedua kasus tersebut diatas terdapat perbedaan pidana yang mencolok terhadap terdakwa yang satu dengan yang lainnya.

Dilihat dari ketiga aspek tersebut diatas maka dalam hal sanksi pidana bukan hanya aspek keadilan yang diperhatikan seperti berat ringannya pidana yang dijatuhkan harus dipertimbangkan oleh hakim, melainkan juga pengaruh tindak pidana itu di masyarakat serta manfaat pidana bagi si terdakwa itu sendiri, serta sanksi pidana yang telah dipertimbangkan dengan peraturan - peraturan yang berlaku dan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu hakim mempunyai pertimbangan tertentu untuk menganalisis suatu kasus tindak pidana seperti yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Negeri Sarolangun berikut ini.

Ada beberapa yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap si terdakwa yaitu :

1. si terdakwa NR merupakan seorang istri yang menuruti kehendak suami yang mengancam akan membunuh korban D N bila tidak diikuti
2. Cara si pelaku melakukan tindak pidana tersebut, dimana baru pertama kali dilakukannya.
3. Si terdakwa melakukan tindak pidana itu adanya penyesalan.

4. Si terdakwa itu sendiri, contoh faktor umur, usia 16 tahun, dan tidak pernah dijatuhi hukuman<sup>143</sup>.

Disamping pertimbangan tersebut diatas, hakim juga melihat pembuktian berdasar undang - undang secara negatif (*Negatif Wettelijke Bewijstheori*), artinya hakim berpangkal tolak pada aturan - aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang - undang, tetapi hal itu harus di ikuti dengan keyakinan hakim. Dalam hal hakim berkeyakinan pada fakta dipersidangan seperti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan bukti tertulis. Ini semua termasuk dalam pertimbangan bersifat yuridis.

Bila dilihat pendapat Wirjono Projudikoro bahwa "sistem pembuktian berdasarkan undang - undang secara negatif (*Negatif Wettelijke Bewijstheori*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan : Pertama, memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua, berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melakukan peradilan<sup>144</sup>.

---

<sup>143</sup> Mohammad Yuli Setiawan, Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, Wawancara 12 Agustus 2022

<sup>144</sup> Wirjono Projudikoro, Dalam Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Ghalia, 1990, h 235

Apabila dilihat dari rumusan peraturan perundang - undangan, khususnya mengenai hukum acara pidana memberi peluang bagi hakim untuk melakukan pertimbangan atas dasar keyakinannya. Keyakinan hakim dalam hal ini harus menempatkan hakim pada posisi dan proporsi yang seharusnya, sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana tidak mempunyai keraguan. Suatu indikator untuk mengukur keyakinan hakim tidak mungkin ada, sebab masalah keyakinan sangatlah melekat pada diri sendiri dan sifatnya subjektif.

Oleh karena itu kebebasan hakim merupakan kebebasan yang mutlak apabila dikaitkan dengan masalah keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana seperti yang terdapat dalam pasal 183 KUHAP, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Menurut Satjipto Rahardo menyatakan bahwa kemampuan untuk menyelesaikan daftar bekerjanya pengadilan antara lain :

1. Pastikan bahwa terdakwa tidak diabaikan.
2. Pastikan bahwa rakyat tidak diabaikan.
3. Ciptakan kondisi yang mendukung kearah penilaian yang adil.
4. Mungkinkan pemeriksaan suatu perkara dengan kecepatan yang terukur.

5. Kurangi sampai minimum beban dipundak pihak - pihak yang berperkara.
6. Kurangi sampai minimum beban dari pihak - pihak lain.
7. Kurangi sampai minimum ongkos perkara<sup>145</sup>.

Cara hakim menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa menurut Rachmawati mengutarakan "sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil".

Untuk mencapai usaha tersebut harus memperhatikan :

- a. Sifat pelanggaran pidana itu, apakah pelanggaran pidana yang berat atau ringan.
- b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu.
- c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu.
- d. Pribadi terdakwa, apakah ia seorang penjahat tulen atau penjahat yang telah berulang - ulang dihukum atau penjahat baru satu kali ini saja berbuat.
- e. Sebab - sebab untuk melakukan pelanggaran pidana itu.
- f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu, apakah ia menyesal tentang kesalahannya atau dengan keras menyangkal meskipun telah ada bukti yang cukup atas kesalahannya<sup>146</sup>.

---

<sup>145</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet ke Enam, Bandung : PT Citra Aditya Bakhti, 2006, hal 187

Putusan pidana adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam pasal 193 ayat 1 KUHAP disebutkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana<sup>147</sup>.

Pengadilan Negeri Sarolangun telah menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa, hal ini berarti Pengadilan Negeri Sarolangun menilai bahwa terdakwa telah terbukti kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu pasal 480 ayat (1) dengan menjatuhkan pidana penjara 5 bulan potong tahanan yang sudah dijalani terdakwa 4 bulan 15 hari potong tahanan.

Memperhatikan amar putusan tersebut dengan berlandas kepada alasan sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan putusan tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sanksi pidana tersebut dijatuhkan untuk menyadarkan terdakwa atas perbuatannya yang merugikan pihak lain dan meresahkan masyarakat. Namun penulis berpendapat bahwa hakim yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa tersebut masih dapat lebih ringan lagi dengan cara hakim dalam mempertimbangkan dapat mengambil dua atau tiga poin hal - hal yang memberatkan dan meringankan, salah satu contoh memasukkan dalam hal - hal meringankan tentang barang bukti tersebut belum sempat untuk dinikmati

<sup>146</sup> Mohammad Yuli Setiawan, Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, Wawancara 12 Agustus 2022

<sup>147</sup> HAL. Rusli Muhamad, *Op Cit*, h 158 - 159



hasilnya oleh terdakwa. Setiap putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung tidak luput dengan pertimbangan hukum, tidak saja menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan undang - undang, tetapi juga untuk memberikan dasar keyakinan dan alasan mengikat kemantapan di dalam menjatuhkan putusan.

Pertimbangan putusan tersebut mempunyai dua pertimbangan yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

**a. Pertimbangan Yuridis.**

Pertimbangan Pengadilan Negeri Sarolangun yang didasarkan kepada aturan - aturan formal telah dirumuskan dalam peraturan perundang - undangan dapat disebut dengan pertimbangan yuridis. Demikian pula pertimbangan yang di dasarkan pada fakta - fakta yang tergolong / di kwalifikasikan sebagai fakta yuridis dipersidangan, yang muncul dari alat - alat bukti atau hal - hal yang ditetapkan undang - undang sebelumnya. Sangat tidak keliru dikatakan bahwa hampir semua putusan dari Pengadilan Negeri Sarolangun, pertimbangan yuridis tidak pernah sepi dan selalu terikat di dalamnya sebagaimana hasil penelitian penulis dilapangan dan seharusnya dalam setiap putusan hakim menerapkan undang - undang dan sekaligus menciptakan hukum baru seandainya tidak ada perundang - undangan sesuai dengan perkara yang sedang diperiksa oleh hakim tersebut.

Menurut asas *cuaria novit* "hakim dianggap mengetahui hukum", sehingga hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan peraturannya kurang jelas atau tidak ada peraturannya. Suatu peristiwa atau perkara yang kemungkinan belum ada ketentuannya, atau peraturannya ada tetapi kurang jelas, hakim tetap wajib memeriksa dan mengadili perkara tersebut<sup>148</sup>.

Dalam pasal 28 ayat 1 undang - undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 23 AB UUD 1945 mengatur bahwa "hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Ketentuan ini menuntun hakim agar dalam menjatuhkan putusan wajib memperhatikan dan memakai nilai - nilai hukum, seperti perasaan hukum dan kesadaran hukum masyarakat dalam menjatuhkan putusan. Untuk itu hakim wajib menafsirkan ketentuan undang - undang dan menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib memperhatikan dan menghormati nilai - nilai hukum atau hanya menjadi "terompet undang - undang" dan kaku menerapkan undang - undang karena undang - undang mempunyai semangat dan nilai tersendiri yang harus dilaksanakan dan ditegakkan, misalnya ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat dan nilai - nilai yang dianutnya.

Dasar dan alasan pemikiran untuk melakukan penemuan hukum oleh hakim adalah sebagai berikut :

---

<sup>148</sup> Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Cet pertama, Jakarta : BP Iblam, 2006, h 115 - 116

- Karena peraturannya tidak ada, tetapi esensi perkara sama atau mirip dengan suatu peraturan lain yang dapat diterapkan pada kasus tersebut.
- Peraturannya ada, tetapi kurang jelas sehingga hakim perlu menafsirkan peraturan tersebut untuk diterapkan pada perkara yang ditangani.
- Peraturan ada, tetapi sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, sehingga hakim wajib menyesuaikan dengan perkara yang sedang ditangani<sup>149</sup>.

#### **b. Pertimbangan Non Yuridis**

Fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan selain fakta - fakta yang bersifat yuridis, maka dapat juga munculnya fakta yang bersifat non yuridis. Pertimbangan hakim yang didasarkan kepada fakta - fakta yang terungkap saat pemeriksaan berlangsung yang sebelumnya tidak diatur di dalam undang - undang. Pada kenyataannya di negeri ini belum banyak hakim yang bersedia menggunakan pertimbangan yang bersifat non yuridis tersebut. Kecendrungan yang ada sebagian besar pertimbangannya adalah bersifat yuridis.

---

<sup>149</sup> Mohammad Yuli Setiawan, Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, Wawancara 12 Agustus 2022

Gejala ini menunjukkan bahwa ajaran hukum *positivistik* atau sering juga disebut ajaran legalisme masih sangat berpengaruh dan masih sangat sulit ditinggalkan oleh sebagian besar hakim. Lain halnya bagi hakim yang pola pemikiran keilmuannya telah bergeser dan tidak lagi terjerat oleh ajaran legalisme, melainkan telah berpikiran ajaran hukum kritis atau telah menggunakan *socio-legal*. Maka hakim yang demikian tidak lagi membatasi pertimbangannya hanya pada fakta yuridis.

Itulah sebabnya bila hakim memutuskan perkara berpikiran hukum kritis dan menggunakan pendekatan *socio-legal* akan cenderung untuk mempertimbangkan keseluruhan fakta baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis sehingga akan tampak di dalam putusannya berupa pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Penulis melihat dalam perkara tersebut hakim tidak mempertimbangkan hal - hal yang meringankan sebagaimana tercantum dalam putusan tersebut dan sangat terlihat sekali faktor psikologis hakim dari segi internal hakim yang paling dominan dalam menjatuhkan sanksi pidana tersebut, sehingga antara perkara satu dengan yang lain mempunyai perbedaan sanksi pidana yang mencolok yaitu tiga belas bulan. Hal ini terlihat perlakuan yang tidak adil terhadap terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa korban ketidakadilan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Sehingga dapat menimbulkan antipati dalam prosedimadanaan, dan penjatuhan pidana tersebut menimbulkan rasa dendam terhadap terdakwa, bukan menyadarkan terdakwa

untuk melakukan tindak pidana tersebut, begitu juga pada masyarakat timbul perasaan sinis terhadap sistem pemidanaan yang ada.

Berarti sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMBdiatas tidak merujuk kepada pendapat Mr. Wirjono Projodikoro, SH yang mengemukakan antara lain :

” ... sudah selayaknya bagian pertimbangan ini disusun hakim serapi - rapinya, oleh karena putusan hakim dari pada mengenai pelaksanaan suatu peraturan hukum pidana, mengenai juga hak asasi dari seorang terdakwa sebagai warga negara atau penduduk dalam negara, hak - hak mana pada umumnya harus diperlindungi oleh badan - badan pemerintah ...”<sup>150</sup>.

Sehingga isi putusan tersebut diatas kurang tepat dan tidak memenuhi unsur keadilan dan unsur kemanfaatan bagi terpidana. Kepercayaan terhadap pengadilan menjadi luntur dan hilang karena hal ini menjadikan cacatnya citra seorang penegak hukum walaupun tidak di generalkan kepada seluruh individu hakim Indonesia. Namun hakim dalam hal yang meringankan tidak mempertimbangkan tentang barang yang diambil tersebut baik sebahagian maupun seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki dengan jalan melawan hukum, belum sempat dimanfaatkan oleh terdakwa. Hal ini terjadi kekurang cermatan hakim dalam pertimbangan hukumnya sehingga sangat

---

<sup>150</sup> Leden Marpaung, *ProsPenanganan Perkara Pidana*, Ed.1, Cet.1, Jakarta : Sinar Grafika, 1992, h 423.

mempengaruhi kepada isi putusan hakim tersebut demi pencapaian dan penegakan rasa keadilan tentang hak asasi dari terdakwa itu sendiri.

Perbandingan dan perbedaan yang mencolok antara para terpidana dari objek yang sama, akan merasa menjadi korban ketidakadilan hakim di dalam memutuskan suatu perkara dan akan menjadi preseden buruk terhadap dunia peradilan dewasa ini. Namun faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana perkosaan ini tersebut perlu adanya penelitian dan kajian mendalam tentang hal ini.

Integritas moral seorang hakim akan teruji oleh bermacam - macam faktor antara lain pengaruh campur pihak - pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya serta objektivitasnya dalam menyikapi tekanan psikologis dan intervensi dari pihak lain. Kemandirian hakim sangat tergantung kepada hati nurani hakim itu sendiri. Apakah idealismenya tetap mempertahankan kebebasan dan kemandiriannya atau terpaksa jatuh dan takluk oleh campur tangannya pihak - pihak yang menginginkan keadilan tidak terwujud. Di dalam ruang lingkup ini, maka perbedaan pembedaan mempunyai dampak yang dalam, karena di dalamnya terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana<sup>151</sup>.

---

<sup>151</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1992), hal.53.

Mencermati dampak negatif dari perbedaan hukuman pidana terhadap perkara tindak pidana perkosaan ini dipengaruhi beberapa faktor - faktor sebagai berikut :

### 1. Faktor Yuridis

Dalam hukum pidana positif Indonesia, dalam hal ini Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) memberi peluang yang sangat luas kepada hakim untuk menerapkan sistem alternatif dalam penjatuhan pidana, baik memilih pidana yang dikehendakinya sesuai dengan ancaman pidana yang telah diatur dalam pasal - pasalnya maupun kebebasan memilih berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan<sup>152</sup>. Artinya, sistem hukum pidana positif yang memberi peluang kepada hakim untuk menerapkan alternatif penjatuhan hukuman pidana.

### 2. Faktor Ideologis

Sebagai refleksi dari salah satu karakteristik aliran modern yang berkembang pada abad ke-19, yaitu tuntutan adanya pidana yang tidak ditentukan secara pasti, bahwa penjahat - penjahat yang berlainan mempunyai kebutuhan yang berlainan pula, sehingga dimungkinkan adanya kebijaksanaan Pengadilan Negeri dalam pengambilan keputusan<sup>153</sup>.

Hal ini terjadi disebabkan pengaruh ideologis seseorang karena pelaku tindak pidana dilatar belakangi oleh kebutuhan yang berbeda sehingga kondisi tersebut mempengaruhi kepada pertimbangan hakim yang menangani suatu

---

<sup>152</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1994, hal.118.



tindak pidana perkosaan ini dalam kasus dan objek kasus pidana yang sama menjadikan hukumannya secara berbeda - beda antara satu sama lain.

### 3. Faktor Psikologis

Terjadinya perbedaan penjatuhan hukuman pidana dapat disebabkan yang bersumber pada diri hakim itu sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal<sup>154</sup>.

Dari internal hakim, ada faktor psikologis hakim yang mempengaruhi penjatuhan putusan pidana tindak pidana perkosaan ini tanpa dokumen sehingga terjadi perbedaan putusan karena dipicu oleh perilaku terdakwa di dalam persidangan. Hal ini tidak keluar dari faktor - faktor yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 197 (1) huruf (f) KUHAP junctis UU No.8 / 1981 dan UU No.4 Tahun 2004 pasal 28 (2)<sup>155</sup>.

Kenyataan tersebut diatas sejalan dengan pendapat hakim yang bernama Ledis Meriana Bakara yang menyatakan bahwa : dalam perkara tindak pidana perkosaan ini tanpa dokumen yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun bersumber dari diri hakim baik secara internal maupun eksternal, sulit sekali dipisahkan yang sudah terpadu dengan atribut hakim, seperti latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman dan perilaku

---

<sup>154</sup>*Ibid*, hal.119

<sup>155</sup> Mohammad Yuli Setiawan, Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, Wawancara 12 Agustus 2022

sosial dari terdakwa yang dilihat dari berbagai sudut pandang setelah pertimbangan yuridis antara lain :

1. Faktor sosiologis : Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa, Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban. Seperti
  - a. si terdakwa NR merupakan istri mengikuti suami yang mengancam akan membunuh saksi korban DN bila tidak diikuti.
  - b. Cara si pelaku melakukan tindak pidana tersebut, dimana baru pertama kali dilakukannya.
  - c. Si terdakwa melakukan tindak pidana itu adanya penyesalan
  - d. Si terdakwa itu sendiri, contoh faktor umur,usia 16 tahun, dan tidak pernah dijatuhi hukuman
  
- b. Faktor ideology : memperhatikan latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana apakah adanya ancaman atau pertolongan jahat dikarenakan yang menyuruh melakukan kejahatan adalah Pelaku RA<sup>156</sup>.

Dicermati dari faktor hakim, tergambarlah secara jelas bahwa penjatuhan pidana dalam tindak pidana perkosaan ini yang diputus Pengadilan Negeri Sarolangun dapat saja terjadi yang bersumber pada diri hakim itu sendiri, baik pengaruh yang bersifat internal maupun eksternal yang keduanya sulit untuk dipisahkan yang berhubungan dengan latar belakang ekonomi, pengalaman dan lain - lain. Pidanaan merupakan wewenang hakim, dalam hal ini hakim mempunyai kedudukan yang sangat istimewa bila dibandingkan dengan penegak hukum lainnya dalam sidang pengadilan seperti jaksa dan penasehat hukum. Kedudukan istimewa tersebut adalah mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap siterdakwa.

---

<sup>156</sup> Mohammad Yuli Setiawan, Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, Wawancara 12 Agustus 2022

Pemidanaan merupakan masalah sentral yang sangat kompleks sebab menyangkut segi - segi kehidupan, masalah moral, harkat dan martabat maupun psikologis terdakwa. Oleh sebab itu pemidanaan selalu mendapat sorotan dan tanggapan dari masyarakat, misalnya kejahatan yang meresahkan masyarakat umum. Sebagai ukuran atau parameter pegangan hakim dalam hal faktor psikologis ini adalah dakwaan penuntut umum / jaksa kemudian dicocokkan dengan faktor lain hal - hal yang baik dan yang buruk bagi si pelaku seperti keadaan yang memaksa melakukan tindak pidana perkosaan ini

Toleransi undang - undang dalam melindungi faktor psikologis ini adalah berdasarkan kebebasan hakim yang terbatas tidak keluar dari standar hukuman maksimal dan minimal. Di samping itu seorang hakim dilarang menunjukkan sikap bahwa terdakwa sudah terbukti bersalah sesuai dengan tujuan KUHAP agar menerapkan praduga tak bersalah.

Faktor psikologis tidak bisa diabaikan dan dihindarkan dalam menjatuhkan putusan pidana karena menyangkut keyakinan dan hati nurani hakim yang sesuai dengan rasa keadilan. Hal ini disebabkan seorang hakim bebas untuk mengikuti kata hati dan hakim tidak bisa mendustai kata hatinya sendiri.

Dari sisi eksternal, hakim juga dipengaruhi oleh faktor eksternal karena hakim dalam menjatuhkan putusan juga memperhatikan perkembangan dalam masyarakat, agar putusan yang dijatuhkan dapat memenuhi aspek rasa

keadilan, aspek kepastian hukum serta aspek yang bermanfaat bagi terpidana dan hal - hal yang timbul dalam masyarakat<sup>157</sup>.

Tuntutan jaksa penuntut umum tidak mempengaruhi perbedaan putusan hakim karena hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal - hal meringankan yang terungkap di persidangan karena semua fakta - fakta tidak selalu terkafer oleh penuntut umum justru itu hakim di persidangan harus memperhatikan faktor psikologis tersangka<sup>158</sup>.

Faktor eksternal lainnya seperti penasehat hukum juga tidak mempengaruhi putusan hakim karena hak asasi pelaku tetap diperhatikan walaupun ia tidak didampingi oleh penasehat hukum<sup>159</sup>. Begitu juga faktor intervensi pihak manapun seperti eksekutif dan lain - lain tidak mempengaruhi putusan hakim karena hakim bebas memutuskan dan mengadili suatu perkara<sup>160</sup>.

Faktor yuridis dan ideologis dapat mempengaruhi putusan pidana tindak pidana perkosaan ini karena dalam batas minimal dan maksimal yang ditentukan dalam pasal yang bersangkutan hakim tidak bisa melanggar ketentuan dalam undang - undang yang bersangkutan. Pada delik - delik tertentu ada hukuman maksimal dan hukuman minimal sehingga memberi peluang kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman perbedaan dalam objek yang sama sekalipun. Namun peluang itu tidak keluar dari rasa keadilan.

---

<sup>157</sup> Mohammad Yuli Setiawan, Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, Wawancara 12 Agustus 2022

<sup>158</sup> Ibid.

<sup>159</sup> Ibid

<sup>160</sup> Ibid

Dari beberapa faktor terjadinya perbedaan penjatuhan pidana dalam tindak pidana perkosaan ini di Pengadilan Negeri Sarolangun, baik faktor yuridis, ideologis maupun internal hakim yang cukup dominan yang mempengaruhi terjadinya penjatuhan pidana, dalam praktek sejalan dengan hasil penelitian penulis dilapangan melalui dengan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Sarolagun diperoleh jawaban bahwa sebagian besar penyebab terjadinya perbedaan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana perkosaan ini adalah faktor psikologis yang terdapat pada diri hakimlah yang menyebabkan timbulnya penjatuhan pidana tersebut.

Dari beberapa pendapat responden di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang berbeda terhadap objek perkara yang sama belum ada standar yang baku untuk menetapkan pilihan diantara hukuman maksimal dan minimal sehingga hal demikian sangat berpotensi untuk terjadinya hukuman yang berbeda dalam objek kasus yang sama.

Pada sisi lain kebebasan hakim di dalam menjatuhkan putusan juga menjadi bagian dari ketentuan hukum "keseragaman" pemidanaan bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim yang cenderung membuat seorang hakim menjadi tumpul. Namun kebebasan hakim tidak dapat diartikan dan diterapkan sebagai "kebebasan sekehendak hati" tetapi seyogyanya diartikan sebagai kebebasan yang serasi dengan falsafah Pancasila, UUD 1945

dan dalam mengambil keputusan hakim selalu mempertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa<sup>161</sup>.

Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum.

Kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum hendaklah keadilan diperhatikan. Jadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan sehingga hal ini memberikan pengaruh terhadap Penjatuhan hukuman pembedaan terhadap seorang terdakwa sepenuhnya bergantung kepada

---

<sup>161</sup>*ibid.*

penilaian dan keyakinan majelis hakim terhadap bukti – bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan. Sesuai pasal 193 ayat (1) KUHAP, “ jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukamn tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya. Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama, atau lebih tinggi dari requisitor penuntut umum. Putusan majelis hakim yang melebihi tuntutan dari jaksa secara normatif tidak melanggar hukum acara pidana.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa pembahasan sebagaimana yang telah penulis gambarkan pada bab keempat, maka dapat disusun beberapa kesimpulan sesuai dengan permasalahannya masing-masing yaitu :

1. Pertimbangan hakim dalam penerapan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku isteri yang turut serta membantu suami melakukan perkosaan terhadap anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN SRL di Pengadilan Negeri Sarolangun); Didasarkan pada bukti-bukti yang telah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan bukti-bukti tersebut meliputi antara lain keterangan saksi-saksi, bukti surat berupa visum et refertum dan keterangan terdakwa di dalam persidangan. Selain pertimbangan bukti yang diperlihatkan majelis hakim juga mempertimbangkan hal yang meringankan dan hal memberatkan bagi diri terdakwa hal memberatkan yaitu Terdakwa sopan dipersidangan dan memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit, sehingga membantu kelancaran sidang dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Serta hal yang memberatkan yaitu Terdakwa dengan mudahnya melakukan perbuatan dalam perkara ini, hanya karena alasan yang sepele. Berdasarkan pertimbangan di atas akhirnya majelis hakim

menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman selama selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

2. Permasalahan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan dalam kasus pelaku isteri yang turut serta membantu suami melakukan perkosaan terhadap anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN SRL di Pengadilan Negeri Sarolangun). Terdiri dari aspek yuridis dan sosiologis. Aspek yuridis yang berkaitan dalam menentukan kesalahan terdakwa sebelum putusan dijatuhkan oleh hakim, dalam musyawarah terkadang terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Aspek Sosiologis kadang kala putusan yang telah dijatukan oleh hakim terhadap terdakwa tidak serta merta diterima oleh masyarakat sebagian menganggap putusan yang dijatuhkan oleh hakim terlalu ringan sedangkan disisi lain terdakwa menganggap putusan yang dijatukan kepada dirinya terlalu berat, hal inilah yang menyebabkan faktor sosiologis sering menjadi persoalan puas tidak puasnya putusan hakim dijatuhkan.

## **B. Saran.**

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, maka selanjutnya penulis sampaikan beberapa saran , yaitu antara lain:

1. Hakim dalam penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana perkosaam khususnya turut serta untuk lebih teliti memperhatikan dasar pertimbangan antara lain Faktor hukum dalam persidangan, Bukti-bukti serta ketentuan

seharusnya, Keterangan terdakwa dan faktor yang memberatkan dan meringankan.

2. Hakim didalam memberikan keputusan untuk tidak dipengaruhi oleh pihak ke tiga dalam mempelajari bukti-bukti dan kerugian yang ditimbulkan korban anak perkosaan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Abdul Salam Siku, *Hukum Pidana II*, Ciputat, Pustaka Rabbani Indonesia. 2015.
- Akhmad Azhar Abu Miqdad, “ *Pendidikan Seks bagi Remaja Menurut Hukum Islam* ”, Jakarta ; Mitra Pustaka, 2000
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- A. S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Barda Nawawi Arief, 2000. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang,.
- \_\_\_\_\_, 2000. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Harkristusi Harkrisnowo, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Indah Sri Utami, *Aliran Dan Teori Kriminologi*, Semarang: Thafa Media, 2012
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, cet. Ke-1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan*, cet. II, PT Ukhuwah Grafika, Jakarta, 2009.
- Haji Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan, Six Theories of Justice*, Nusa Media, Bandung

- Leden Marpaung, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Cet pertama, Jakarta : BP Iblam, 2006
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002,
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Mochal. Lukman Fatahullah Rais, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997
- M. HAL. Tirtaamijaya dalam Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP, Cetakan Pertama*, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2013
- R.Soesilo, *Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar- komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 2000.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2001
- Sri Wahyuningsih, 2013, *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya)* Universitas Trunojoyo.Madura.
- S.r. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2001.
- Soetandyo Wignjosoebroto., *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Menurut Sosial Budaya*”, 1995.
- Saparinah Sadli, *Seksualitas dan Kekerasan Terhadap Perempuan, dalam S. Edi Sentosa (ed), Islam dan Kontruksi Seksualitas, PSW IAIN Sunan Kaalijaga, The Ford Foundation dan Pustaka belajar*, 2002.
- Satijipto Raharjo, *“Ilmu Hukum”*,: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2000.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.

Suparman Marzuki, 1995, *Pelecehan Seksual*, , Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta. Gramedia Press.

Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

